

**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP  
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PADA  
PERUSAHAAN PUBLIK YANG TERCATAT DI BEJ**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Memperoleh derajat S-2 Magister Sains Akuntansi**



**Diajukan oleh :**

**Nama : Atiek Sri Purwati  
NIM : C4C00308**

**PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
JANUARI 2006**

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris, apakah keanggotaan Komite Audit, independensi anggota Komite Audit, proporsi Komisaris Independen, ketua Komite Audit serta kompetensi anggota Komite Audit mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan yang listing di BEJ.

Penelitian ini bersifat kausal yaitu mengkaji hubungan antara karakteristik Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang tercatat di BEJ. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan *go public* yang terdaftar di BEJ. Prosedur pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purpose sampling*. Jumlah sampel yang digunakan 140 perusahaan dan dianalisis dengan *logistic regression*.

Dari hasil pengujian *logistic regression* terlihat nilai signifikan untuk variabel keanggotaan Komite Audit (ANGGOTA) sebesar 0,351, variabel independensi anggota Komite Audit (INDEP) sebesar 0,752, variabel Komisaris Independen (KI) sebesar 0,534, variabel Ketua Komite Audit (KKA) sebesar 0,278, variabel keahlian keuangan dalam struktur Komite audit (KOMPT) sebesar 0,021. Dari persamaan *logistic regression* dapat dilihat bahwa *log odds* ketepatan waktu pelaporan secara positif dipengaruhi oleh variabel ANGGOTA, INDEP, KKA dan KOMPT. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi nilai ANGGOTA, INDEP, KKA dan KOMPT Komite Audit, maka probabilitas perusahaan untuk pelaporan keuangan yang tepat waktu di atas rata-rata juga semakin tinggi.

**Kata-kata kunci:** karakteristik Komite Audit dan ketepatan waktu pelaporan keuangan

## ABSTRACT

The aim of the empirical study is to analyze the impact of characteristic such as associates, independency, proportion of independent board, chairman and competency of Audit Committee to financial report timeliness.

The population in research are gathered from companies which are in Jakarta Stock Exchange (BEJ). The sampling method was purposive sampling. The number of companies which have Audit Committee is 331 and sample of research is 140 company. Data were analized by logistic regression.

Result of study with logistic regression showed significant values were obtained for associates (ANGGOTA) of Audit Committee with 0,351, independency variable (INDEP) with 0,752, proportion of independent board variable (KI) with 0,534, chairman of and competency Audit Committee variable (KKA) with 0,278, competency in finance of Audit Committee variable (KOMPT) with 0,021. From logistic regression equation can be seen that log odds of financial report timeliness ositively is influenced by ANGGOTA, INDEP, KKA and KOMPT variables. In other words if value of ANGGOTA, INDEP, KKA and KOMPT increase, the probability of financial report timeliness above average will rise.

*Keywords: Audit Committee and financial report timeliness*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rakhmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ***“Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Publik yang Tercata di BEJ”***. Penulisan tesis ini adalah guna memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat S-2 Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Berbagai kesulitan dan hambatan dalam penulisan tesis ini. Namun berkat adanya bimbingan, bantuan moril maupun materiil, pengarahan dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan, maka dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Arifin Sabeni, M.Com.Hons, Akt selaku pembimbing utama, atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis.
2. Dra.Zulaikha, Msi., Akt, selaku pembimbing anggota, atas segala bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Suamiku tercinta dan anak-anakku tersayang: ***Mufti, Muadz dan Nafia*** yang telah rela memberikan waktu, doa, semangat dan dorongan buat umi dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Teman-teman sekost yang bikin kangen: Iza, Lina, Rina, Lili, Mala dan Nana.   
*Thanks for being comassionate and understanding me.*
5. Big Family of MAKSI Angkatan X, sukses semuanya.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan baik materiil maupun spiritual hingga selesainya tesis ini.

Walaupun sudah berusaha sebaik mungkin dalam penyusunan tesis ini, namun penulis menyadari betapa karya ini masih teramat jauh dari sempurna. Oleh karena itu sumbangan saran, kritik serta masukan penulis harapkan demi lebih baik karya ini.

Semarang, 16 Januari 2006

Penulis,

**ATIEK SRI PURWATI**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang masalah	1
1.2. Rumusan masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Telaah Teori	9
2.1.1. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> )	9
2.1.1.1 <i>Agency problems</i>	9
2.1.1.2 <i>Agency Cost</i>	12
2.1.2. Komite Audit	13
2.1.2.1 Pengertian Komite Audit	17
2.1.2.2 Struktur Komite Audit	17
2.1.2.3 Peran dan Tanggung jawab Komite Audit	19
2.1.3. Independensi	21
2.1.4. Kompetensi	21
2.1.5. Komisaris Independen	22
2.1.6. <i>Good Corporate Governance</i>	24
2.1.6.1 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	25

2.1.6.2 Komite Audit dan <i>Corporate Governance</i>	29
2.1.7. Ketepatan Waktu pelaporan	30
2.1.8. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)	33
2.1.9. Penelitian Terdahulu	36
2.2. Kerangka Konseptual	40
2.2.1. Keanggotaan Komite Audit	40
2.2.2. Independensi Komite Audit	41
2.2.3. Proporsi Komisaris Independen	41
2.2.4. Ketua Komite Audit	42
2.2.5. Kompetensi	42
2.3. Hipotesis Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Populasi dan Penentuan Sampel	45
3.2. Jenis dan Sumber Data	45
3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	46
3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
3.5. Prosedur Pengumpulan Data	50
3.6. Teknik Analisis Data	50
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1. Statistik Deskriptif	54
4.1.1. Pengumpulan Data	54
4.1.2. Hasil Statistik Deskriptif	55
4.1.3. Uji Multikolinearitas	59
4.1.4. Uji Kesesuaian Model (Hosmer and Lemeshow Test)	60
4.1.5. Menilai Keseluruhan Model	61
4.2. Hasil Pengujian Hipotesis	61
4.3. Pembahasan	64
V. KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Kesimpulan Penelitian	68

5.2. Implikasi	69
5.3 Keterbatasan Penelitian	70
5.4. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	75



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan Komite Audit dan Komisaris Independen pada perusahaan publik di Indonesia ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) No.Kep-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A, tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di Bursa. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) wajib memiliki Komite Audit dan Komisaris Independen. Peraturan ini secara efektif diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2000. Berdasarkan peraturan tersebut, Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan publik yang mencatatkan diri di BEJ yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi.

Terbentuknya Komite Audit pada perusahaan-perusahaan di banyak negara merupakan ciri dari *Corporate Governance* yang mulai terbentuk dengan baik. Keberadaan komite ini merupakan persyaratan bagi perusahaan yang *listed* di *New York Stock Exchange* (NYSE) sejak akhir tahun 1970 dan menjadi ketentuan hukum di Kanada sejak pertengahan tahun 1970. Di beberapa negara, ketentuan mengenai keberadaan komite ini berangsur-angsur diterima sebagai suatu kewajiban bagi

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Sejalan dengan kecenderungan internasional ini, persyaratan semacam ini telah ditetapkan oleh Bepepam di Indonesia melalui *Good Corporate Governance* yang diterbitkan pada bulan Maret 2001.

Pedoman *Good Corporate Governance* dipersiapkan dan disusun oleh *Task Force* Komite Audit yang dibentuk oleh Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* dengan tujuan agar dunia bisnis memiliki acuan dasar yang memadai mengenai konsep serta pola pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang sesuai dengan pola internasional umumnya dan Indonesia pada khususnya. Pedoman ini juga memberikan bimbingan kepada perusahaan Indonesia dalam pembentukan komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit secara garis besar mencakup penelaahan (*review*) atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya, melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi, serta penerapan praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Oleh karena itu keberadaan Komite Audit terkait dengan *Good Corporate Governance* dan dapat dijadikan tolak ukur bagi suatu perusahaan, apakah sudah melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik atau belum. Komite Audit adalah salah satu pilar penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*, karena dalam menelaah laporan keuangan mereka juga diikutsertakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Komite Audit memiliki peranan penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi.

Komite Audit dibentuk untuk membantu *Board of Directors*, minimal, dalam hal integritas laporan keuangan perusahaan, ketaatan perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, independensi dan kualitas auditor independen, dan kinerja fungsi audit internal perusahaan dan kinerja auditor independen, yang secara spesifik dinyatakan dalam *New York Stock Exchange (NYSE) Corporate Accountability and Listing Standard Commite* tanggal 6 Juni 2002. Bahkan *Auditing Standard Board* (1999) mengeluarkan *Statement on Auditing Standards No.90: Audit Committee Communications*, yang mewajibkan auditor mendiskusikan kualitas prinsip akuntansi yang diterapkan di perusahaan. *The Blue Ribbon Committee (BRC) on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committee* (1999) menyatakan bahwa Komite Audit akan meningkatkan proses pelaporan keuangan apabila anggota-anggotanya independen, paham laporan keuangan, memberikan waktu yang cukup dan mengadakan rapat secara teratur.

Untuk mendukung tercapainya tujuan pembentukan Komite Audit, BEJ maupun NYSE menyaratkan independensi Komite Audit, keberadaan komisaris independen dan keberadaan minimal satu orang anggota Komite Audit yang memiliki kemampuan / pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan. Terkait dengan Komisaris Independen (yang sekaligus menjadi ketua Komite Audit) peraturan BEJ menyatakan bahwa keberadaannya dimaksudkan untuk melindungi pemegang saham minoritas. Peraturan BEJ juga menjelaskan definisi independensi yaitu:

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang bersangkutan.

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan atau komisaris lainnya perusahaan yang bersangkutan.
- Tidak bekerja sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.

Bryan *et al* (2004) melakukan penelitian mengenai pernyataan BRC dengan memandang kualitas pelaporan keuangan dari segi *earning informativeness* dan transparansi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Komite Audit yang efektif dan independen meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian mengenai hubungan antara keberadaan Komite Audit dan ketiadaan masalah dalam pelaporan keuangan dilakukan oleh De Fond dan Jambalvo (1994), Beasley (1996), Dechow *et al* (1996). Sedangkan penelitian terkait dengan Komisaris Independen yaitu *grey area director* dilaksanakan oleh David Vicknair, Kent Hickman dan Kay C. Carnes (1993).

Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan *good corporate governance* adalah komite audit yang melaksanakan fungsi pengawasan pelaporan keuangan perusahaan. Tugas dan tanggung jawab dari Komite Audit adalah memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang berkaitan dengan transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai. Penerapan prinsip ini berkaitan dengan integritas laporan keuangan yang antara lain terlihat dari ketiadaan permasalahan dalam isi dan penyajian laporan keuangan. Permasalahan dalam pelaporan keuangan perusahaan publik dapat dilihat dari adanya sanksi dari Bapepam.

Ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peraturan tersebut menyatakan

bahwa semua perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan keuangan tersebut kepada masyarakat. Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan ini telah diperbaharui oleh Bapepam pada tahun 1996 dan mulai berlaku kembali pada tanggal 17 Januari 1996. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selambat-lambatnya 120 hari sejak berakhirnya tahun buku.

Perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu akan dikenakan sanksi administrasi dan denda. Sanksi dan denda yang dikenakan cukup berat, namun demikian masih ada beberapa perusahaan yang tidak dapat menyampaikan laporan keuangan tepat waktu walaupun sudah dibentuk Komite Audit.

Selama tahun 2002 Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada 186 emiten dan sanksi berupa peringatan tertulis kepada 4 emiten. Pada tahun 2003 sanksi administratif berupa denda diberikan kepada 83 emiten dan sanksi berupa peringatan tertulis kepada 1 emiten. Untuk tahun 2004, sebanyak 27 emiten melakukan pelanggaran berupa tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Komite Audit dan Komisaris Independen dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Salah satu parameter keberhasilan pelaksanaan *good corporate governance* yaitu meningkatnya integritas laporan keuangan perusahaan yang antara lain terlihat dari ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan. Di Indonesia, permasalahan

dalam pelaporan keuangan perusahaan publik dapat dilihat dari adanya sanksi dari Bapepam sebagai pembina dan pengawas pasar modal. Masalah ketepatan waktu pelaporan dapat diminimalkan dengan pelaksanaan *good corporate governance*, salah satunya dengan peningkatan peran dan fungsi Komite Audit sebagai komite independen dalam perusahaan yang memiliki peran dan fungsi utama dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan, meningkatkan keyakinan publik serta mengurangi peluang terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Bapepam dalam SE-03 menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya Komite Audit antara lain adalah membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan. Peningkatan peran dan fungsi Komite Audit antara lain dapat dilihat dari keanggotaan Komite Audit, independensi, kompetensi serta frekuensi pertemuan para anggota komite audit. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Apakah keanggotaan Komite Audit, independensi anggota Komite Audit, proporsi Komisaris Independen, ketua Komite Audit serta kompetensi anggota Komite Audit mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang listing di BEJ”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris, apakah keanggotaan Komite Audit, independensi anggota Komite Audit, proporsi Komisaris Independen, ketua Komite Audit serta kompetensi anggota Komite Audit mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan yang listing di BEJ.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

- a. Memberikan gambaran umum mengenai pengaruh fungsi Komite Audit dan komisaris independen pada perusahaan-perusahaan publik yang listing di BEJ terhadap integritas pelaporan keuangan perusahaan.
- b. Sebagai bahan evaluasi atas kebijakan BEJ mewajibkan keberadaan Komite Audit.
- c. Bagi investor, ketidaktepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan bagian penting dari daya guna informasi laporan keuangan.
- d. Bagi pemerintah atau Bapepam, ketidaktepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan mencerminkan keefektifan regulasi, khususnya regulasi tentang penyampaian laporan keuangan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Tinjauan pustaka, bab ini membahas teori-teori dan hasil penelitian – penelitian empiris yang relevan dalam membangun hipotesis mengenai hubungan antara karakteristik Komite Audit dengan ketepatan waktu pelaporan.

**BAB III** : Metode Penelitian, bab ini menguraikan dan menjelaskan populasi, sampel yang digunakan dan teknik pengambilan sampel serta variabel yang

digunakan dalam penelitian ini dan model analisis untuk pengujian hipotesis.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini menyajikan hasil pengolahan data dan analisisnya dalam rangka pengujian hipotesis serta pembahasan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan keterbatasan serta saran untuk penelitian mendatang.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Telaah Teori**

##### 2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) dan Scott (1997) menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara *prinsipal* yang menggunakan agen untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan *prinsipal* dalam hal terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Ada dua bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham, serta hubungan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan lancar, *prinsipal* akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada agen dan hubungan ini juga perlu diatur dalam suatu kontrak yang biasanya menggunakan angka-angka akuntansi yang dinyatakan dalam laporan keuangan sebagai dasarnya. Pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan agen dan *prinsipal* dalam hal terjadi konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari teori keagenan (Scott, 1997).

##### **2.1.1.1 Agency Problems**

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *agency theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan agar pemilik perusahaan

memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga professional. *Agents* bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Sehingga dalam hal ini para tenaga professional tersebut berperan sebagai *agents*-nya pemegang saham. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2000) menyebutkan pemilik perusahaan atau pemegang saham hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen.

Para pemilik perusahaan atau pemegang saham (*shareholders*) memilih Dewan Komisaris yang kemudian menggaji manajemen sebagai agen mereka dalam menjalankan bisnis dari hari ke hari, yang sangat mungkin lebih memperhatikan kesejahteraan mereka sendiri daripada kesejahteraan para pemegang saham. *Agency theory* menganalisis dan mencari solusi atas dua permasalahan yang muncul dalam hubungan antara “*principal*” dan “*agent*” yaitu:

1. *Agency problem* muncul ketika (a) timbul konflik antara harapan atau tujuan pemilik/pemegang saham dan para direksi (*top management*) dan (b) para pemilik mengalami kesulitan untuk menverifikasi apa yang sesungguhnya sedang dikerjakan manajemen, dan
2. *Risk sharing problem* yang muncul ketika pemilik dan direksi memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko (Tjager et al, 2003).

Arrow (1985) dalam Linda (2005) juga menjelaskan bahwa ada dua macam *agency problems* yaitu:

1. *Moral hazard*, adalah suatu keadaan saat pemegang saham sebagai *prinsipal* tidak dapat melakukan pengamatan secara detail apakah manajemen sebagai agen sudah membuat keputusan secara tepat, dan
2. *Adverse selection*, adalah suatu keadaan saat seorang *agen* membuat pengamatan yang belum dilakukan oleh *prinsipal* dimana hasil pengamatan tersebut dipakai untuk mengambil keputusan. *Prinsipal* dalam hal ini tidak bisa mengecek apakah informasi hasil pengamatan *agen* telah dipakai dengan baik untuk membuat keputusan yang baik sesuai kepentingan *prinsipal*.

Jensen dan Meckling (1976) dan Scott (1997) menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara *prinsipal* yang menggunakan *agen* untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan *prinsipal* dalam hal terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Secara garis besar, Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu manajer dan pemegang saham, serta hubungan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan lancar, *prinsipal* akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada agen dan hubungan ini juga perlu diatur dalam suatu kontrak yang biasanya menggunakan angka-angka akuntansi yang dinyatakan dalam laporan keuangan sebagai dasarnya. Pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan *agen* dan *prinsipal* dalam hal ini terjadi konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari teori keagenan (Scott, 1977).

Dalam hubungan dengan masalah keagenan ini, *positive accounting theory* (Watts dan Zimmerman, 1986) juga mengajukan tiga hipotesis, yaitu *bonus plan hypothesis*, *debt/equity hypothesis*, dan *political cost hypothesis*, yang secara implisit

mengakui tiga bentuk hubungan keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen, antara kreditur dengan manajemen, dan antara pemerintah dengan manajemen. Sehingga secara luas, *principal* bukan hanya pemilik perusahaan tetapi juga bisa berupa pemegang saham, kreditur, maupun pemerintah.

#### **2.1.1.2. Agency Cost**

*Agency cost* muncul ketika salah satu pihak (*principal*) memberikan hak kepada pihak lain (*agent*) untuk bertindak atas nama pemilik. *Agency cost* dapat terlihat pada *value loss to shareholders* dan perbedaan kepentingan antara *shareholders* dan *corporate managers*. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai penjumlahan dari *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*.

##### **1. Monitoring Cost**

*Monitoring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh *principals* untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku manajer. Dalam hal ini, termasuk biaya audit, rencana kompensasi eksekutif dan biaya untuk memberhentikan manajer. Awalnya *agency cost* dibayar oleh *principals*, namun Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa pada akhirnya *agent*-lah yang akan memikulnya karena kompensasi yang mereka terima sudah disesuaikan dengan biaya monitoring tersebut.

##### **2. Bonding Cost**

*Bonding Cost* adalah biaya pengikatan *agent* agar *agent* bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik perusahaan. Para *agent* akan diberi kompensasi yang wajar dan bila mereka tidak bertindak sesuai dengan keinginan pemilik kompensasi tersebut tidak akan diberikan.


### 3. *Residual Loss*

Meskipun sudah ada *monitoring* dan *bonding*, kadang kepentingan *shareholders* dan *agents* masih sulit diselaraskan karena itu muncul *agency losses* dari perbedaan kepentingan tersebut dan ini disebut *residual loss*. *Residual loss* menunjukkan *trade-off* antara membatasi manajer dan memaksakan mekanisme kontrak yang didesain untuk mengurangi *agency problems*. Secara umum tidak ada perusahaan yang tidak memiliki biaya keagenan kecuali bagi perusahaan yang dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh seorang manajer (Jensen dan Meckling, 1976).

#### 2.1.2 Komite Audit

Hal penting yang perlu diperhatikan ketika membahas Komite Audit adalah struktur perusahaan. Secara garis besar ada dua sistem yang berlaku dalam struktur perusahaan yaitu *One Tier System* yang dianut oleh Amerika Serikat (USA) dan *Two Tier System* yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Eropa. Dalam *One Tier System*, hanya ada satu badan di bawah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu *Board of Director* yang terdiri atas *Executive Director* dan *Non-Executive Director*. Ada dua jabatan dalam *Board of Director* yaitu *Chairman of the Board* dan *Chief Executive Officer* dan biasanya dua jabatan ini dirangkap oleh satu orang. Struktur *Board of Director* dalam *One Tier System* dapat dilihat dalam gambar 1:


**GAMBAR 1**  
**STRUKTUR *BOARD OF DIRECTOR***  
**PADA *ONE TIER SYSTEM***



Dalam *Two Tier System*, terdapat dua badan di bawah RUPS yaitu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Kedudukan Dewan Komisaris lebih tinggi daripada Dewan Direksi dan mempunyai wewenang untuk memberikan arahan ke Dewan Direksi. Tetapi Dewan Komisaris tidak mempunyai wewenang untuk menangani hal-hal operasional. Wewenang operasional sepenuhnya ada ditangan Dewan Direksi


Struktur *Board of Director* dalam *Two Tier System* dapat dilihat dalam gambar 2, dibawah ini.

**GAMBAR 2**  
**STRUKTUR *BOARD OF DIRECTOR***  
**PADA *TWO TIER SYSTEM***



Indonesia menganut *Two Tier System* yang dimodifikasi. Perbedaan sistem di Indonesia dengan *Two Tier System* murni yaitu kedudukan Dewan Komisaris tidak secara langsung di atas Dewan Direksi sehingga pertanggungjawaban Dewan direksi langsung kepada RUPS, bukan kepada Dewan Komisaris. Struktur *Board of Director* pada *Two Tier System* yang diterapkan di Indonesia dapat dilihat dalam gambar 3 dibawah ini.

**GAMBAR 3**  
**STRUKTUR BOARD OF DIRECTOR**  
**PADA TWO TIER SYSTEM DI INDONESIA**



Keberadaan Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 yang ditandai dengan keluarnya Keutusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Pada bagian ini dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang terdaftar di BEJ wajib memiliki Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan. Jumlah Komisaris Independen proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan

jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris. Di bagian lain peraturan ini juga disebutkan bahwa Komisaris Independen sekaligus menjabat sebagai ketua Komite Audit.

Di Indonesia melihat betapa pentingnya keberadaan Komite Audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, maka serangkaian ketentuan mengenai Komite Audit telah diterbitkan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit.
- b. Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit, sebagaimana diperbaharui dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- c. Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit.
- d. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.
- e. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.

#### **2.1.2.1 Pengertian Komite Audit**

Pengertian komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggungjawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama *transparansi* dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh



para eksekutif. (Tjager dkk, 2003). Bursa Efek Jakarta (BEJ) menyatakan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan (Keputusan Direksi BEJ No. Kep-315/BEJ/062000).

*Sarbanes Oxley Act* mengartikan Komite Audit sebagai sebuah komite (atau badan yang setingkat) yang didirikan oleh dan terdiri atas *Board of Directors* dengan tujuan mengawasi proses pelaporan akuntansi dan keuangan dan audit atas laporan keuangan perusahaan. Apabila komite ini belum dibentuk maka *Board of Directors* secara keseluruhan dianggap sebagai Komite Audit.

#### **2.1.2.2 Struktur Komite Audit**

Struktur Komite Audit di tiap negara tidak sama. Di Indonesia struktur Komite Audit diatur dalam Kep. Men. 117/2002 untuk perusahaan BUMN dan untuk perusahaan publik diatur dalam Keputusan BEJ dan Peraturan BAPEPAM yang relevan. Ketentuan mengenai Struktur Komite Audit menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal ini Komisaris Independen yang menjadi anggota

Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Adapun Persyaratan Keanggotaan Komite Audit sesuai Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan Nomor VIII A.2 tentang Independensi Akuntan yang memberikan Jasa Audit di Pasar Modal.
6. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat

suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

8. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten atau perusahaan publik.
9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

### **2.1.2.3 Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Manfaat Komite Audit yang dibentuk sebagai sebuah komite khusus di perusahaan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan yang sebelumnya merupakan tanggung jawab penuh Dewan Komisaris. Surat edaran PT. Bursa Efek Jakarta No.SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 telah mengatur mengenai keanggotaan Komite Audit dengan anggota Komite Audit yang berasal dari eksternal. Peranan Komite Audit diatur melalui surat edaran Bapepam nomor SE-03/PM/2002. Dalam surat itu dinyatakan bahwa Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan proporsi 30% untuk terselenggaranya pengelolaan korporasi yang baik.

Tanggung jawab Komite Audit meliputi : memilih auditor independen, mengawasi proses audit dan memastikan kualitas laporan keuangan. Bapepam (2000) juga menyatakan bahwa Komite Audit bertanggung jawab untuk:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, serta informasi keuangan lainnya.

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan.

Dalam *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) menyatakan bahwa wewenang Komite Audit harus meliputi:

- Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya
- Mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan
- Mengusahakan saran hukum dan saran profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu
- Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman yang sesuai, apabila dianggap perlu.

Hubungan yang erat antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris ini juga nampak dalam kewajiban pelaporan Komite Audit. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penggunaan yang diberikan (BEJ, 2001).

### 2.1.3 Independensi

Artikel FCGI tentang Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam *Corporate Governance* menyatakan bahwa independensi Dewan Komisaris di Indonesia sangat diragukan mengingat posisi anggota Dewan Komisaris diberikan sebagai rasa penghargaan semata maupun berdasarkan hubungan keluarga atau

kenalan dekat. Selain itu dalam hal penggajian Dewan Komisaris didasarkan pada persentase gaji Dewan Direksi. Oleh karena itu keberadaan sebuah komite yang independen menjadi mutlak agar kepentingan para *stakeholder*, selain dari kepentingan pemegang saham mayoritas terlindungi. Anggota Komite Audit dipersyaratkan berasal dari pihak ekstern perusahaan yang independen.

Dalam hal independensi, NYSE mensyaratkan perusahaan untuk mengungkapkan bahwa *independent directors* tidak mempunyai hubungan material dengan perusahaan yang bersangkutan, dan mengungkapkan kriteria yang digunakan untuk menyatakan independensi tersebut.

#### 2.1.4 Kemampuan di Bidang Akuntansi dan Keuangan (Kompetensi)

Anggota Komite Audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan. Keberadaan anggota Komite Audit yang memiliki kemampuan/pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan sudah disyaratkan oleh BEJ, tetapi belum menjelaskan secara detail mengenai kriteria orang yang mempunyai kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan.

NYSE dalam standarnya mensyaratkan semua anggota Komite Audit dapat membaca laporan keuangan dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. NYSE yakin keberadaan ahli akuntansi atau keuangan ini akan lebih memberdayakan Komite Audit untuk melakukan penilaian secara independen atas informasi yang diterimanya. Mengenali permasalahan dan mencari solusi yang tepat. Kriteria tentang orang yang dianggap memiliki kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan tidak disebutkan.

*The Sarbanes Oxley Act* menyinggung tentang keberadaan ahli akuntansi atau keuangan dalam Komite Audit tetapi tidak memberikan kriteria yang pasti mengenai orang yang dapat disebut sebagai "*financial expert*". UU ini hanya meminta SEC merumuskan kriteria "*financial expert*" dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Pengalaman sebelumnya sebagai akuntan publik atau auditor, CFO, *controller*, *Chief accounting officer*, atau posisi yang sejenis.
2. Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan dan laporan keuangan.
3. Pengalaman dalam audit atas laporan keuangan perusahaan
4. Pengalaman dalam pengendalian internal
5. Pemahaman atas akuntansi untuk penaksiran (*estimates*), *accruals*, dan cadangan (*reserves*)

#### 2.1.5 Komisaris Independen

Dewan komisaris menggambarkan puncak dari sistem pengendalian pada perusahaan besar, yang memiliki peran ganda yaitu peran untuk memonitor dan sebagai pengesahan (*ratification*). Agar pelaksana ratifikasi efektif, Dewan Komisaris melibatkan manajer internal dengan keahlian tertentu, sedangkan agar pelaksanaan pengawasan efektif maka dewan komisaris memasukkan anggota manajemen dari luar yang independen. Terdapat usulan dari dewan yang memandang aktivitas monitor oleh komisaris eksternal sebagai pusat dari pemecahan masalah *agency* (antara manajer dan pemegang saham) yang efektif (Fama dan Jensen, 1983). Menurut pandangan ini, pengendalian keputusan yang efektif merupakan fungsi positif dari rasio Dewan Komisaris eksternal dengan total keanggotaan Dewan Komisaris. Tujuan dari aktivitas pengawasan dari Dewan Komisaris eksternal adalah

untuk memberikan *signal* kepada pasar tenaga kerja eksternal mengenai reputasi aktivitas pengawasan yang efektif di dalam perusahaan.

Dewan Komisaris dapat melakukan tugasnya sendiri maupun dengan mendelegasikan kewenangannya pada komite yang bertanggung jawab pada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris harus memantau efektifitas praktek pengelolaan korporasi yang baik (*good corporate governance*) yang diterapkan perseroan bilamana perlu melakukan penyesuaian. Proporsi Dewan Komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen. Menurut Peraturan Pencatatan Nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa yaitu jumlah Komisaris Independen minimal 30%. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Keberadaan Komisaris Independen diwajibkan BEJ melalui Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Kep-315/BEJ/06/2000, yang menyatakan bahwa perusahaan yang mencatikan diri di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki emegang saham minoritas. Tujuan diangkatnya Komisaris Independen adalah melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Syarat-syarat seorang komisaris Independen menurut peraturan BEJ adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan yang bersangkutan;
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan yang bersangkutan;
3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan;
4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan erundang-undangan di bidang pasar modal;
5. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan emegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

#### 2.1.6 Good Corporate Governance (GCG)

Dewan Komisaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Dewan Komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi, pengawasan manajemen serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas perusahaan.

##### **2.1.6.1 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)**

*Good Corporate Governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Secara prinsip, *Good Corporate Governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *Good*



*Corporate Governance*, transparansi dan penjelasan serta peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Secara umum, *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. *Good Corporate Governance* dapat pula diartikan sebagai mekanisme pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa tindakan manajemen akan selalu diarahkan pada peningkatan nilai perusahaan (Baridwan : 2003). Secara umum, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terdiri dari :

- a. *Fairness* (Keadilan), menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
- b. *Transparancy* (Tranparansi), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.
- c. *Accountability* (Akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggungjawab serta mendukung usaha menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
- d. *Responsibility* (Pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial

- a. Salah satu prasyarat implementasi *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Publik Indonesia adalah keberadaan Komite Audit di dalam organisasi perusahaan.

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 (selanjutnya disingkat Kep. Men. 117/2002) tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN/BUMD, Surat Edaran No. SE-03/PM/2003 (selanjutnya disingkat Bapepam SE-03) dan Surat Direksi No : Kep. 339/BEJ/07-2001 (selanjutnya disingkat BEJ Kep-339, yang kemudian dituangkan lebih rinci dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A : tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa), telah mengharuskan BUMN dan perusahaan publik dalam rangka penyelenggaraan *Good Corporate Governance* wajib memiliki Komite Audit sebagai sub komite dari fungsi Dewan Komisaris yang diharapkan berfungsi efektif dalam hal-hal yang terkait dengan proses dan peran audit bagi perusahaan, terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dilaporkan untuk publik.

Melalui SE-03/PM/2000, bapepam mensyaratkan pembentukan Komite Audit di perusahaan publik Indonesia yang terdiri dari sedikitnya tiga orang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Sementara itu bagi perusahaan BUMN/BUMD, keberadaan Komite Audit telah diatur secara tegas yaitu dalam Kep. Men. 117/2002 yang menyatakan bahwa :

“Komisaris/ Dewan Pengawas harus membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, yaitu membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.”

Sehubungan dengan pengimplementasian *Good Corporate Governance*, keberadaan Komite Audit terutama di BUMN diharapkan dapat menjadi institusi yang efektif dan memberikan nilai tambah bagi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terutama dalam hal *transparancy* dan *accountability*. Hendaknya keberadaan Komite Audit tidak sekedar kepatuhan, namun benar-benar dapat membangun peran Komite Audit yang efektif dalam perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kalbers dan Forgarty (1993) menemukan dua variabel utama yang menentukan keberhasilan Komite Audit, yaitu kewenangan yang secara statuta diberikan kepada komite dan keahlian yang dimiliki dan kemauan menggunakan kompetensi oleh para anggota komite. Dalam usulan dan laporan studi yang lain, masalah independensi dan komposisi anggota komite ditemukan sebagai faktor penting dalam kesuksesan Komite Audit (Baysinger dan Butler, 1985; Vicknair *et.al*, 1993).

Membangun peran Komite Audit yang efektif tidak dapat terlepas dari kacamata penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara keseluruhan di suatu perusahaan, dimana independensi, transparansi, akuntabilitas dan tanggungjawab, serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Komite Audit harus independen, dimulai dengan dipersyaratkannya komisaris independen sebagai ketua Komite Audit. Di samping itu anggota Komite Audit lainnya juga harus benar-benar independen terhadap perusahaan. Nama anggota Komite Audit harus diumumkan ke publik luas sehingga terjadi kontrol sosial mengenai independennya.

- b. Komite Audit harus transparan, dimulai dengan keharusan adanya audit *committee charter* dan agenda program kerja tahunan tertulis dari Komite Audit yang kemudian didukung dengan keteraturan rapat Komite Audit yang menghasilkan risalah rapat tertulis.
- c. Komite Audit harus memiliki akuntabilitas tinggi, dimulai dengan pemenuhan persyaratan generik dari anggota Komite Audit, yang secara team setidaknya memiliki kompetensi dan pengalaman sangat cukup di bidang berikut :
  - Audit, akuntansi dan keuangan : pemahaman mendalam konsep dan praktek mengenai *financial engineering, corporate finance, internal control, risk management dan auditing* serta *fraud examination*.
  - Peraturan dan Perundangan : pemahaman mendalam konsep dan praktek peraturan dan perundangan (termasuk tetapi tidak terbatas) mengenai Pasar Modal, Pasar Uang, Pasar Komoditi Berjangka, Bursa Saham, Undang-undang PT, BUMN/BUMD dan *Good Corporate Governance*.
  - Proses bisnis industri terkait : pemahaman konsep dan praktek bisnis industri terkait, misal Industri Perbankan, Industri Tambang dan Industri Produk Konsumen.

Untuk lebih efektif, Komite Audit harus memperoleh masukan dari sub komite lainnya terutama *Komite Risk Management* mengenai identifikasi dan penanganan resiko penting perusahaan. Di samping itu, Komite Audit juga harus komunikatif terutama dengan auditor eksternal dan internal audit, sehingga mereka memiliki jalur cepat dalam mengkomunikasikan hal-hal yang signifikan yang perlu diketahui oleh Komite Audit.

### 2.1.6.2 Komite Audit dan *Corporate Governance*

Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif (Tjager dkk, 2003). Dalam ruang lingkup *corporate governance*, tanggung jawab komite audit adalah untuk menyediakan keyakinan (*assurance*) bahwa perusahaan secara wajar patuh terhadap hukum dan peraturan yang berhubungan, mengarahkan dan mengelola usahanya secara etis, dan mempertahankan pengendalian yang efektif terhadap konflik kepentingan antar pekerja dan kesalahan (*fraud*).

FCGI (2001) menyebutkan ruang lingkup pelaksanaan tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah:

1. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan penyelidikan terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan.
2. Memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda serta menyangkut masalah *corporate governance* dalam hal mana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait didalamnya,
3. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan.
4. Keharusan auditor internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan-temuan penting lainnya.

### 2.1.7 Ketepatan Waktu Pelaporan

Informasi tidak dapat dikatakan relevan jika tidak tepat waktu. Informasi harus tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi, tetapi relevansi informasi tidak dimungkinkan tanpa ketepatan waktu informasi mengenai kondisi dan posisi perusahaan harus secara cepat dan tepat waktu sampai ke pemakai laporan keuangan. Menurut Hendriksen (1992) ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat *predeksi* dan keputusan.

Setiap perusahaan yang *listing* di BEJ wajib melakukan pelaporan ke bursa sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan BEJ. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, bab XII Sanksi administrative pasal 61, dinyatakan bahwa yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administratif berupa:

- peringatan tertulis
- denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- pembatasan kegiatan usaha
- pembekuan kegiatan usaha
- pencabutan izin usaha
- pembatalan persetujuan
- pembatalan pendaftaran

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam poin nomor dua dan seterusnya di atas dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis. Sanksi denda dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya. Jenis dan besarnya sanksi ditetapkan oleh Bapepam selaku pengawas Pasar Modal.

Terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bapepam, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Emiten yang Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Perusahaan Publik yang terlambat menyampaikan Pernyataan Pendaftarannya, dikenakan sanksi denda Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, atau setiap pihak yang memilikisekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik, dikenakan sanksi denda Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketaatan emiten terhadap peraturan BEJ selalu dipantau oleh Bapepam dan secara periodik mempublikasikan hasil pemeriksaannya.

Dalam UU No.8 tahun 1995 menyatakan bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya tahun buku. Untuk laporan keuangan tengah tahunan :

1. Selambat-lambatnya 60 hari setelah tengah tahun buku berakhir, jika tidak disertai laporan akuntan,
2. Selambat-lambatnya 90 hari tanggal setelah tengah tahun buku berakhir, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas,
3. Selambat-lambatnya 120 hari tanggal setelah tengah tahun buku perusahaan berakhir, jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan.

Sedangkan untuk laporan keuangan triwulanan selambat-lambatnya 60 hari setelah triwulan buku perusahaan berakhir.

Ketepatan waktu pelaporan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai, karena itu keterlambatan pelaporan dapat berakibat buruk bagi perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, sebagai contoh di pasar modal Australia pada tahun 1974 pernah terjadi 38 perusahaan yang sahamnya dilarang diperdagangkan karena gagal menyampaikan laporan keuangan sesuai persyaratan ketepatan waktu bagi bursa (Dyer dan McHugh, 1975).

Chamber dan Penman (1984) mendefinisikan ketepatan waktu kedalam dua cara: pertama, ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan. Kedua, ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan.



Untuk melihat ketepatan waktu, biasanya suatu penelitian melihat keterlambatan pelaporan (*lag*). Dyer dan McHugh (1975) dalam penelitiannya menggunakan tiga kriteria keterlambatan:

1. *preliminary lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa;
2. *Auditor's report lag*, yaitu jumlah hari antara laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani;
3. *Total lag*, adalah interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

Penelitian Soo dan Schwartz (1996) mengukur keterlambatan pelaporan berdasarkan pada kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pelaporan informasi keuangan yang ditetapkan oleh SEC.

#### 2.1.8 Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Pasar Modal di Indonesia didirikan pada tahun 1976. Menurut Kepres No.52/1976, Bapepam bertugas:

- Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal apakah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan sehat;
- Menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien;
- Terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal.

Keluarnya Kepres 53 tentang Pasar Modal dan SK Menkeu No.1548 tahun 1990 menghapus fungsi Bapepam sebagai penyelenggara pasar modal, sehingga

lembaga ini dapat memfokuskan diri pada pengawasan pembinaan pasar modal. Posisis Baepam dalam struktur pasar modal Indonesia yaitu berada di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia dan bertanggungjawab melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal.

Dalam melaksanakan fungsinya, Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin, persetujuan dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan dan melakukan penegakkan hokum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan erundang-undangan.

Terkait dengan pelaporan keuangan erusahaan, kewenangan Bapepam sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU asar Modal meliputi:

- Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran;
- Mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan atau peraturan pelaksanaanya;
- Mewajibkan setiap pihak untuk:
  1. menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kejadian di pasar modal; atau
  2. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
- Melakukan pemeriksaan atau menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan terhadap:

1. setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam;
  2. pihak yang dipersyaratkan memiliki ijin usaha, ijin orang perorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang.
- Mengumumkan hasil pemeriksaan;
  - Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada Bursa Efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
  - Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
  - Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
  - Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
  - Berdasarkan UU Pasar Modal tahun 1995 pasal 105, Bapepam mengenakan sanksi administrative atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh ijin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam berupa:
    - a. peringatan tertulis;
    - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
    - c. pembatasan kegiatan usaha;
    - d. pembekuan kegiatan usaha;

- e. pencabutan ijin usaha;
- f. pembatalan persetujuan ; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

#### 2.1.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan dilakukan oleh Owusu-Ansah (2000) yang meneliti ketepatan waktu laporan keuangan perusahaan non finansial di Bursa saham Zimbabwe. Faktor-faktor yang diteliti adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, proporsi hutang terhadap total asset, pos luar biasa, kompleksitas operasi, bulan dari tahun tutup buku, serta umur perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas serta umur perusahaan secara signifikan mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan, sedangkan variabel lain tidak signifikan.

Penelitian mengenai hubungan antara keberadaan Komite Audit dan ketiadaan masalah dalam pelaporan keuangan dilakukan Dechow *et al* (1995) Beasley (1996), dan Bedard (2002). Penelitian Beasley menghasilkan kesimpulan bahwa keberadaan Komite Audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap terjadinya kecurangan keuangan (*financial fraud*), tetapi penelitian Bedard (2002) membuktikan bahwa Komite Audit yang independen, kompeten dan aktif menghambat terjadinya praktek *earnings management*.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *corporate governance*, membuktikan bahwa penerapan prinsip *corporate governance* dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Beasley *et al.*, 1996). Selanjutnya, hasil penelitian Chtourou *et al* (2001) bahwa penerapan prinsip *corporate governance* akan menjadi *constrain* dari manipulasi yang dilakukan oleh manajemen. Abbott *et al* (2000) juga

membuktikan adanya hubungan positif antara penerapan *corporate governance* dengan berkurangnya kecurangan (*fraud*) pada pelaporan keuangan yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan yang dipublikasikan.

Wiedman (2002) menyatakan beberapa faktor seperti *corporate governance*, *board independen*, *audit committees expertise*, *the role of auditor* dan independensi auditor mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Mayangsari dan Murtanto (2002) menguji apakah pengumuman pembentukan Komite Audit merupakan hal yang penting dalam *corporate governance* di Indonesia di respon oleh pasar. Penelitian tersebut membuktikan adanya reaksi pasar yang positif terhadap pengumuman tersebut dilihat dari pengaruhnya terhadap return saham. Hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman tersebut mempunyai kandungan informasi (*information content*) yang menarik minat investor di pasar. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang listing di BEJ.

Bryan *et al* (2004) melakukan penelitian mengenai BRC dengan memandang kualitas pelaporan keuangan dari segi *earning informativeness* dan transparansi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Komite Audit yang efektif dan independen meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Penelitian ini mencoba meneliti hubungan antara mekanisme *corporate governance*, khususnya komite audit, dengan ketepatan waktu pelaporan di Indonesia. Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian Klein *et al* (2000), Chtourou *et al* (2001) dan Carcello and Neal (2003) khususnya yang menguji tentang karakteristik komite audit di Indonesia yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEJ. Karakteristik komite Audit dalam yang akan

digunakan dalam penelitian ini meliputi keanggotaan komite audit, independensi komite audit, proporsi komisaris independen, ketua komite audit dan kompetensi yang dimiliki para anggota komite audit.

Penelitian mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan belum banyak dilakukan di Indonesia. Oleh sebab itu, peneliti mencoba meneliti pengaruh karakteristik komite audit di Indonesia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu bahwa penelitian ini menghubungkan karakteristik komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan, sementara penelitian terdahulu dengan earning management maupun pemecatan auditor.

**Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Tahun	Topik	Hasil Penelitian
Beasley	1996	Meneliti tentang hubungan hubungan antara komposisi Dewan Komisaris dan kecurangan laporan keuangan	- Keberadaan Komite Audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap terjadinya kecurangan keuangan. - Penerapan <i>corporate governance</i> dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.
Owusu-Ansah	2000	Meneliti ketepatan waktu laporan keuangan perusahaan non finansial di Bursa Saham Zimbabwe	Ukuran perusahaan, profitabilitas serta umur perusahaan secara signifikan mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan.
Klein & Abbott	2000	Komite Audit, karakteristik Dewan Komisaris, dan manajemen laba	Ada hubungan positif antara penerapan <i>Corporate Governance</i> dengan berkurangnya kecurangan pada pelaporan keuangan yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan yang dipublikasikan.
Chtourou, Bedard and Courteau	2001	Meneliti tentang <i>corporate governance</i> dan <i>earning management</i>	Penerapan prinsip <i>corporate governance</i> akan menjadi <i>constrain</i> dari manipulasi yang dilakukan oleh manajemen.
Bedard, Chtourou and Courteau	2002	Meneliti pengaruh independensi Komite Audit, Kompetensi dan aktivitas dari manipulasi laba	Komite Audit yang independen, kompeten dan aktif menghambat terjadinya praktek <i>earning management</i> .
Carcello and Neal	2003	Meneliti mengenai karakteristik komite audit dan pemecatan auditor yang diikuti dengan laporan <i>going concern</i>	Komite audit yang mempunyai independensi yang tinggi, mempunyai keahlian, dan kepemilikan saham yang kecil akan lebih efektif dalam melindungi auditor terhadap pemecatan.
Aloisia Yanti Ardiati	2003	Menguji pengaruh manajemen laba terhadap return saham perusahaan dengan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi	Pengaruh manajemen laba terhadap return saham lebih besar untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 5 dan pengaruh manajemen laba terhadap return saham lebih besar untuk perusahaan yang mempunyai akrual diskrisioner menurunkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai akrual diskrisioner meningkatkan laba hasilnya tidak signifikan.
Byran, Daniel, Carol and Tiras	2004	Meneliti pengaruh dari independensi dan efektifitas Komite Audit dalam kualitas laba.	Komite Audit yang efektif dan independen meningkatkan kualitas pelaporan laba

## 2.2 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini unsur-unsur dari karakteristik Komite Audit terdiri dari keanggotaan Komite Audit, independensi Komite Audit, proporsi Komisaris Independen, Ketua komite Audit dan kompetensi. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

### 2.2.1 Keanggotaan Komite Audit

Peraturan BEJ menyatakan bahwa kedudukan Komite Audit berada dibawah Dewan Komisaris dan salah seorang Komisaris Independen sekaligus menjadi ketua Komite Audit. Komite Audit terdiri sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten. Tujuan diadakannya Komite Audit dan Komisaris Independen adalah dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Salah satu parameter terlaksananya *good corporate governance* yaitu meningkatkan ketepatan pelaporan keuangan perusahaan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dapat dilihat dari ada atau tidaknya sanksi dari Bapepam sebagai pembina dan pengawas Pasar Modal.

Pada tahun 2003, tercatat sudah 227 emiten atau 84% (dari total emiten=331) yang terdaftar di BEJ telah memiliki komite audit, diantaranya 7 emiten BUMN. Sehingga masih ada 44 emiten yang belum memiliki komite audit. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran akan pentingnya penerapan *corporate governance* masih kurang padahal rekomendasi tentang perlunya komite audit dalam struktur perusahaan sudah ada sejak tahun 1999.



### 2.2.2 Independensi Komite Audit

Peraturan pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit menyebutkan bahwa anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi dari Komite Audit itu sendiri. Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2001) juga mensyaratkan bahwa Komite Audit beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris, ini berarti bahwa syarat minimal adalah dua anggota Komite Audit yang berfungsi sebagai ketua dan anggota Komite Audit. Pada Desember 1999, *New York Stock Exchange* (NYSE) dan NASDAQ memperbaharui persyaratan Komite Audit bagi perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Dalam standar yang baru, perusahaan harus memiliki Komite Audit sedikitnya 3 anggota, dimana semua anggota tidak boleh memiliki hubungan dengan perusahaan karena akan mengganggu independensi mereka dari manajemen dan perusahaan. Peraturan baru ini sebagai respon atas permintaan *Stock Exchange Committe* (SEC) untuk meningkatkan efektivitas Komite Audit dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Salah satu parameter terlaksananya *good corporate governance* yaitu meningkatnya integritas pelaporan keuangan perusahaan. Integritas pelaporan keuangan perusahaan dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

### 2.2.3 Proporsi Komisaris Independen

FCGI (2000) menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen telah diatur dalam Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang *listed* di bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham

minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, jumlah persyaratan minimal adalah 30 % dari seluruh Dewan Komisaris. Tujuan diangkatnya Komisaris Independen adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Salah satu hak pemegang saham adalah memperoleh laporan keuangan yang berkualitas sedangkan integritas pelaporan keuangan perusahaan dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaporan.

#### 2.2.4 Ketua Komite Audit

Peraturan BEJ menyatakan bahwa kedudukan Komite Audit berada dibawah Dewankomisaris dan salah seorang Komisaris Independen sekaligus menjadi ketua Komite Audit. Tujuan dibentuknya Komite Audit dan Komisaris Independen adalah sama yaitu dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik. Dengan terlaksananya pengelolaan perusahaan yang baik maka integritas pelaporan keuangan akan meningkat. Integritas pelaporan ini dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.


#### 2.2.5 Kompetensi

BRC (1999) merekomendasikan setiap Komite Audit mempunyai sekurang-kurangnya satu anggota yang mana mempunyai keahlian keuangan, yang didefinisikan sebagai pengalaman kerja dalam hal keuangan atau akuntansi. Rekomendasi BRC ini didukung oleh berbagai penelitian empiris yang membuktikan bahwa Komite Audit yang memiliki *Certified Public Accountant* (CPA), pernah menjadi anggota Komite Audit, atau memiliki pengetahuan yang bagus tentang auditing, berpengaruh secara positif terhadap lingkungan yang akan mereka hadapi yaitu auditor dalam rangka membantu mengatasi masalah hubungan auditor dengan *corporate managers*. Dalam Surat Edaran Bapepam No.SE.03/IPM/2002 yang

mengatur persyaratan independensi keanggotaan Komite Audit salah satu butir menyebutkan bahwa salah seorang dari Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *transparansi* dimana perusahaan wajib menyediakan informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Pelaksanaan prinsip transparansi ini dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Dari uraian diatas dapat dibuat kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan rumusan hipotesis penelitian. Dapat ditunjukkan dalam gambar 4 sebagai berikut:

**GAMBAR 4**  
**KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS**  
**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP**  
**KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN**  
**PUBLIK YANG TERCATAT DI BEJ**



### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Dari kerangka pemikiran yang digambarkan di atas, dapat diajukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H1 : Keanggotaan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEJ.
- H2 : Independensi Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEJ.
- H3 : Proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEJ.
- H4 : Ketua Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEJ.
- H5 : Keahlian keuangan dalam struktur Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEJ.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1. Populasi dan Penentuan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang berjumlah 331 perusahaan. Prosedur pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purpose sampling* berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*). Yaitu sampel yang dipilih dari sejumlah opulasi yang dianggap dapat mewakili. Pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian antara lain: memiliki data mengenai keanggotaan Komite Audit, independensi , proporsi Komisaris Independen, ketua Komite Audit dan kompetensi komite audit .

##### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

###### 3.2.1. Jenis data

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (1999) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi: Data diskripsi komite audit, yang terdiri dari keberadaan, ukuran, independensi, kompetensi dan ukuran komisaris independen.

###### 3.2.2 Sumber data

Data mengenai emiten yang dikenai sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan pasar modal selama tahun 2004 diperoleh dari laporan bagian penetaan sanksi, biro perundang-undangan dan bantuan hukum, Bapepam tahun 2003 dan

2004. Data mengenai nama-nama emiten yang telah membentuk Komite Audit dan mengangkat Komisaris Independen diperoleh dari pengumuman BEJ No. Peng-123/BEJ-PSR/10-2003.

### **3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel penelitian dan definisi operasional variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

#### **3.3.1 Ketepatan waktu**

Pengukuran ketepatan waktu pelaporan keuangan diukur berdasarkan keterlambatan pelaporan keuangan perusahaan, yang didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Bapepam berdasarkan UU No.8 tahun 1985 yang telah diperbaharui pada tahun 1996 dan mulai berlaku tanggal 17 Januari 1996. Berdasarkan keputusan ketua Bapepam No.80 tahun 1996, perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selambat-lambatnya 120 hari setelah tahun buku berakhir. Perusahaan dikategorikan terlambat jika laporan keuangan dilaporkan setelah tanggal 30 April, sedangkan perusahaan yang tepat waktu adalah perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan sebelum tanggal 30 April. Dimana kategori 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dan kategori 1 (satu) untuk perusahaan yang tepat waktu.

#### **3.3.2 Keanggotaan Komite Audit**

Keanggotaan Komite Audit dalam suatu perusahaan didefinisikan sebagai jumlah anggota komite audit. Di Indonesia, keanggotaan komite audit bermacam-macam, namun sebagai panduan, Bapepam (1999) dan Bursa Efek Jakarta (2000) mengatur bahwa anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang.

Pada Desember 1999, *New York Stock Exchange* (NYSE) dan NASDAQ memperbaharui persyaratan Komite Audit bagi perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Dalam standar yang baru, perusahaan harus memiliki komite audit sedikitnya 3 anggota, dimana semua anggota tidak boleh memiliki hubungan dengan perusahaan karena akan mengganggu independensi mereka dari manajemen dan perusahaan. Peraturan baru ini sebagai respon atas permintaan *Stock Exchange Committe* (SEC) untuk meningkatkan efektivitas Komite Audit dalam menilai proses pelaporan keuangan. Hal tersebut sejalan dengan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2001) yang mensyaratkan bahwa Komite Audit beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris yang berarti mensyaratkan minimal dua anggota Komite Audit yang berfungsi sebagai ketua dan anggota Komite Audit. Keanggotaan Komite Audit diukur dari jumlah anggota Komite Audit yang dibentuk perusahaan.

### 3.3.3 Independensi anggota Komite Audit

Independensi adalah suatu sikap mental yang sulit dikendalikan karena berhubungan dengan integritas seseorang. Integritas seseorang ditentukan oleh apa yang sebenarnya diyakini dan dilaksanakan dalam kenyataan (*in fact*) bukan hanya apa yang terlihat (*in appereance*) (FGCI,2000). Independensi anggota Komite Audit sejalan dengan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2001) yang mensyaratkan minimal dua anggota Komite Audit yang berfungsi sebagai ketua dan anggota Komite Audit. *New York Stock Exchange* (NYSE) dan NASDAQ mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki Komite Audit sedikitnya 3 (tiga) anggota, dimana semua anggota tidak boleh memiliki hubungan dengan perusahaan karena akan mengganggu independensi mereka dari manajemen dan perusahaan.

Variabel ini diukur dari proporsi jumlah anggota yang berasal dari luar Emiten dengan jumlah anggota Komite Audit. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan serta surat pengangkatan komisaris independen dan Komite Audit serta Direktori Pasar Modal Indonesia.

#### 3.3.4 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang:

- 1) berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik;
- 2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
- 3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- 4) tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 menyatakan bahwa perusahaan yang mencatatkan diri di bursa saham harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, jumlah persyaratan minimal adalah 30 % dari seluruh Dewan Komisaris. Proporsi Komisaris Independen diukur dari anggota Komisaris Independen dengan jumlah total Komisaris Independen.

#### 3.3.5 Ketua Komite Audit

Ketua Komite Audit adalah anggota Komite Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua Komite



Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Variabel ketua Komite Audit diproksi dari komisaris independen sebagai ketua Komite Audit. Variabel ini dinilai 1 (satu), jika ketua Komite Audit orang dari luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan direksi dan komisaris perusahaan. Dan dinilai 0 (nol) jika sebaliknya.

### 3.3.6 Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan harus yang dimiliki mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam perusahaan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota Komite Audit untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (2000) memuat ketentuan bahwa anggota Komite Audit harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam perusahaan. Disamping itu, anggota Komite Audit juga harus memiliki atribut-atribut untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, yaitu sifat tidak mudah percaya (*suspicious mind*), dan memiliki rasa ingin tahu (*inquisitive mind*), dapat berpikir logis (*logical mind*) dan memiliki kemampuan untuk menganalisa masalah (*analytical ability*). Peraturan Bepepam mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit mensyaratkan bahwa salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Variabel ini diukur dari proporsi anggota Komite Audit yang kompeten dengan jumlah anggota Komite Audit.

### 3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Jakarta. Dipilihnya BEJ sebagai lokasi penelitian dikarenakan BEJ merupakan pasar modal terbesar di Indonesia. Periode penelitian pada tahun 2003-2004.

### 3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

- a. Penelitian lapangan (observasi) yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan.
- b. Penelitian kepustakaan, yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Regresi logistik digunakan dalam penelitian ini karena variabel bebasnya kombinasi antara metrik dan nominal (non metrik) (Imam Ghozali,2001). Regresi logistik digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel keanggotaan Komite Audit (ANGGOTA), independensi anggota Komite Audit (INDEP), proporsi Komisaris Independen (KI), ketua Komite Audit (KKA) dan kompetensi (KOMPT) mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Dalam analisis penelitian ini tidak melakukan uji normalitas data karena menurut Ghozali (2001) *logistic regression* tidak memerlukan asumsi normalitas pada variabel bebasnya. Asumsi *multivariate normal distribution* tidak dapat dipenuhi karena variabel bebasnya merupakan campuran antara kontinyu (metrik) dan kategorikal (non-metrik) (Hair,2000).

Menurut Mudrajat Kuncoro (2001) regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel bebas yang digunakan dalam model. Artinya, variabel penjelasnya tidak harus memiliki distribusi normal, linear maupun memiliki varian yang sama dalam setiap grup. Gujarati (1992) menyatakan regresi logit juga mengabaikan masalah *heteroscedacity*. Artinya variabel dependen tidak memerlukan *homoscedacity* untuk masing-masing variabel independennya.

Model regresi logit yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$$\frac{TL}{1-TL} = \beta_0 + \beta_1 \text{ ANGGOTA} + \beta_2 \text{ INDEP} + \beta_3 \text{ KI} + \beta_4 \text{ KKA} + \beta_5 \text{ KOMPT} + \epsilon.$$

$$\frac{TL}{1-TL} = \text{Dummy variabel ketepatan waktu pelaporan.}$$

ANGGOTA = Keanggotaan Komite Audit

KI = Independensi anggota Komite Audit.

BOARDIND = Proporsi Komisaris Independen

KKA = Ketua Komite Audit.

KOMPT = Kompetensi

$\epsilon$  = Error

Analisis pengujian dengan regresi logistik menurut Singgih Santoso (2001) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menilai kelayakan model regresi

Perhatikan output dari Hosmer dan Lemeshow, dengan hipotesis:

Ho: Tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Hi : Ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Dasar pengambilan keputusan:

Perhatikan nilai *goodness of fit test* yang diukur dengan *Chi-Square* pada bagian bawah uji Hosmer dan Lemeshow:

- Jika probabilitas  $> 0,05$  Ho diterima.
- Jika probabilitas  $< 0,05$  Ho ditolak

## 2. Menilai keseluruhan model (*overall model fit*)

Perhatikan angka -2 Log Likelihood (LL) pada awal (Blok Number = 0) dan angka -2 Log Likelihood pada Blok Number = 1. Jika terjadi penurunan angka -2 Log Likelihood (Blok Number 0 – Blok Number 1) menunjukkan model regresi yang baik. Log Likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian "*sum squared error*" pada model regresi, sehingga penurunan Log Likelihood menunjukkan model regresi yang baik.

## 3. Menguji Koefisien regresi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji koefisien regresi adalah:

- Tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan sebesar 10%. Mason (1999) menyebutkan bahwa tidak terdapat satu level signifikan yang diaplikasikan untuk semua pengujian. Pada umumnya level 5% (0,05) untuk riset konsumen, level 1% (0,01) untuk *quality insurance* dan level 10% untuk *political polling*.

- Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi *p-value* (*probability value*). Jika *p-value* (signifikan)  $> \alpha$ , maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika *p-value* (signifikan)  $< \alpha$ , maka hipotesis diterima.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Statistik Deskriptif

Dalam sub bab ini memuat data diskripsi dari hasil pengumpulan data, statistik deskriptif, uji multikolinearitas, uji kesesuaian tanda dan uji keseluruhan model.

##### 4.1.1 Pengumpulan Data

Data mengenai nama-nama emiten yang telah membentuk Komite Audit dan mengangkat Komisaris Independen diperoleh dari Pengumuman BEJ No.Peng-1203/BEJ-PSR/10-2003 mengenai Pembentukan Komite Audit dan Pengangkatan Komisaris Independen Perusahaan Tercatat. Adapun status pengangkatan Komisaris Independen dan pembentukan Komite Audit dari perusahaan tercatat per tanggal 14 Oktober 2003 adalah sebagai berikut:

	<u>Jml Emiten</u>
1. Emiten yang telah membentuk Komite Audit sebanyak	290
□ Telah memenuhi syarat	264
□ Belum memenuhi syarat	26
□ Emiten yang belum membentuk Komite Audit	41
2. Emiten yang telah mengangkat Komisaris Independen	328
□ Telah memenuhi syarat	309
□ Belum memenuhi syarat	19
□ Emiten yang belum mengangkat Komisaris Independen	3

Perusahaan tercatat dianggap telah mengangkat Komisaris Independen sesuai ketentuan apabila proporsi Komosaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari total jumlah Komisaris Perseroan.

Data mengenai emiten yang dikenai sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan Pasar Modal selama tahun 2003 dan 2004 dari laporan bagian Penetapan Sanksi, Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum. Selama tahun 2003 Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada 186 emiten dan sanksi administratif berupa denda diberikan kepada 83 emiten dan sanski tertulis kepada 1 emiten. Pada tahun 2004 jumlah emiten yang dikenai sanksi administratif terhadap keterlambatan pelaporan sebanyak 29 emiten. Jumlah tersebut menjadi sampel dalam penelitian ini.

#### 4.1.2 Hasil Statistik Deskriptif

Sebelum melakukan pengujian multikolinearitas dan pengujian regresi logistik terlebih dahulu disajikan statistik deskritif yang dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini:

**TABEL 4.1  
STATISTIK DESKRIPTIF**

	Mean	Minimum	Maximum	Std. Deviation	N
ANGGOTA	3,01	1,00	4,00	0,31	140
INDEP	32,57	0,00	100,00	11,26	140
KI	40,89	20,00	100,00	12,35	140
KKA	0,94	0,00	1,00	0,25	140
KOMPT	40,64	0,00	100,00	34,20	140

Sumber : Data sekunder diolah

Tabel 4.1 menunjukkan statistik deskriptif yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dari keseluruhan 140 sampel

yang digunakan tampak bahwa rata-rata memiliki nilai anggota komite audit sebesar 3,001 dengan standar deviasi sebesar 0,31 dengan nilai maksimum adalah 4 dan minimum adalah 1. Hal ini menunjukkan sebagian besar perusahaan di Indonesia yang telah membentuk komite audit mempunyai jumlah anggota yang memenuhi persyaratan minimal 3 orang.

Variabel independensi Komite Audit menunjukkan rata-rata sebesar 32,57, dengan standar deviasi sebesar 11,26, serta nilai maksimum adalah 100 dan minimum adalah 0. Hal ini menunjukkan sebagian besar anggota Komite Audit dalam struktur dewan komisaris perusahaan di Indonesia adalah berasal dari luar emiten sehingga independen.

Variabel Komisaris Independen menunjukkan rata-rata sebesar 40,89, dengan standar deviasi sebesar 12,35, serta nilai maksimum adalah 100 dan minimum adalah 20. Hal ini menunjukkan sebagian besar telah memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan BEJ, dimana proporsi Komisaris Independen minimal adalah 30% dari seluruh Dewan Komisaris.

Variabel ketua Komite Audit menunjukkan rata-rata sebesar 0,94, dengan standar deviasi sebesar 0,25, serta nilai maksimum adalah 1 dan minimum adalah 0. Hal ini menunjukkan sebagian besar ketua Komite Audit perusahaan di Indonesia merupakan Komisaris Independen yang bertindak sebagai ketua Komite Audit.

Variabel kompetensi menunjukkan rata-rata sebesar 40,64, dengan standar deviasi sebesar 34,20, serta nilai maksimum adalah 100 dan minimum adalah 0. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan pada perusahaan di Indonesia sebesar 40%.



Sebelum pengujian regresi logistik terlebih dahulu disajikan *crosstabulation* untuk menggambarkan karakteristik sampel yang digunakan. Hasil *crosstabulation* data dapat dilihat dalam tabel 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6 berikut:

**TABEL 4.2**  
**STATISTIK DESKRIPTIF**  
**VARIABEL KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT KESELURUHAN SAMPEL**

TEPATWK \* ANGGOTA Crosstabulation

		ANGGOTA				Total
		1.00	2.00	3.00	4.00	
TEPATWK .00	Count	1	1	26	1	29
	Expected Coun	.2	.6	26.9	1.2	29.0
1.00	Count	0	2	104	5	111
	Expected Coun	.8	2.4	103.1	4.8	111.0
Total	Count	1	3	130	6	140
	Expected Coun	1.0	3.0	130.0	6.0	140.0

Sumber : Data sekunder diolah

Dalam tabel 4.2 terlihat bahwa perusahaan yang tepat waktu dengan jumlah anggota komite audit 2 orang ada 2 perusahaan, 3 orang ada 104 perusahaan dan 4 orang ada 5 perusahaan. Untuk perusahaan yang tidak tepat waktu yang mempunyai anggota komite audit 1 orang ada 1 perusahaan, 2 orang ada 1 perusahaan, 3 orang ada 26 perusahaan dan 4 orang ada 1 perusahaan. Sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 140 perusahaan.

**TABEL 4.3**  
**STATISTIK DESKRIPTIF**  
**VARIABEL INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT**  
**KESELURUHAN SAMPEL (n=140)**

TEPATWK \* INDEP Crosstabulation

		INDEP						Total
		.00	25.00	33.00	50.00	67.00	100.00	
TEPATWI .00	Count	5	0	22	1	1	0	29
	Expected Cou	1.7	.4	25.5	.6	.6	.2	29.0
1.00	Count	3	2	101	2	2	1	111
	Expected Cou	6.3	1.6	97.5	2.4	2.4	.8	111.0
Total	Count	8	2	123	3	3	1	140
	Expected Cou	8.0	2.0	123.0	3.0	3.0	1.0	140.0

Sumber: Data sekunder diolah

Dalam tabel 4.3 terlihat bahwa paling banyak perusahaan tepat waktu dan anggota Komite Audit berasal dari luar emiten 2 orang ada 101 perusahaan sedangkan perusahaan yang tidak tepat waktu yang anggota Komite Audit berasal dari luar emiten 2 orang ada 22 perusahaan.

**TABEL 4.4**  
**STATISTIK DESKRIPTIF**  
**VARIABEL KOMISARIS INDEPENDEN KESELURUHAN SAMPEL (n=140)**  
**TEPATWK \* KI Crosstabulation**

		KI														Total	
		20.00	25.00	29.00	30.00	33.00	38.00	40.00	43.00	45.00	50.00	60.00	67.00	75.00	80.00		00.00
TEPA .00	Count	0	2	0	1	10	2	4	0	0	7	0	1	2	0	0	29
	Expected	.6	1.0	.2	.4	12.4	.6	3.5	.2	.2	7.3	.8	.8	.4	.2	.2	29.0
1.0	Count	3	3	1	1	50	1	13	1	1	28	4	3	0	1	1	111
	Expected	2.4	4.0	.8	1.6	47.6	2.4	13.5	.8	.8	27.8	3.2	3.2	1.6	.8	.8	111.0
Total	Count	3	5	1	2	60	3	17	1	1	35	4	4	2	1	1	140
	Expected	3.0	5.0	1.0	2.0	60.0	3.0	17.0	1.0	1.0	35.0	4.0	4.0	2.0	1.0	1.0	140.0

Sumber : Data sekunder diolah

Dalam tabel 4.4 terlihat bahwa paling banyak perusahaan tepat waktu dan mempunyai Komisaris Independen 3 orang ada 50 perusahaan sedangkan perusahaan yang tidak tepat waktu mempunyai Komisaris Independen 3 orang ada 10 perusahaan.

**TABEL 4.5**  
**STATISTIK DESKRIPTIF**  
**VARIABEL KETUA KOMITE AUDIT KESELURUHAN SAMPEL (n=140)**  
**TEPATWK \* KKA Crosstabulation**

		KKA		Total
		.00	1.00	
TEPATWK .00	Count	5	24	29
	Expected Count	1.9	27.1	29.0
1.00	Count	4	107	111
	Expected Count	7.1	103.9	111.0
Total	Count	9	131	140
	Expected Count	9.0	131.0	140.0

Sumber: Data sekunder diolah

Dalam tabel 4.5 terlihat bahwa perusahaan yang melaporkan tepat waktu dan ketua komite audit berasal dari luar perusahaan sebanyak 107 perusahaan dan yang tidak sebanyak 4 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang tidak melaporkan tepat waktu yang mempunyai ketua komite audit berasal dari luar sebanyak 24 dan yang tidak sebanyak 5 perusahaan. Sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 140 perusahaan.

**TABEL 4.6**  
**STATISTIK DESKRIPTIF**  
**VARIABEL KOMPETENSI KESELURUHAN SAMPEL (n=140)**

TEPATWK \* KOMPT Crosstabulation

		KOMPT							Total
		.00	25.00	33.00	50.00	67.00	75.00	100.00	
TEPATWK .00	Count	16	0	6	2	2	0	3	29
	Expected Cou	7.9	.2	11.0	.8	4.1	.2	4.8	29.0
1.00	Count	22	1	47	2	18	1	20	111
	Expected Cou	30.1	.8	42.0	3.2	15.9	.8	18.2	111.0
Total	Count	38	1	53	4	20	1	23	140
	Expected Cou	38.0	1.0	53.0	4.0	20.0	1.0	23.0	140.0

Sumber: Data sekunder diolah

Dalam tabel 4.6 terlihat bahwa paling banyak perusahaan tepat waktu dan anggota Komite Audit memiliki kompetensi 2 orang ada 47 perusahaan sedangkan perusahaan yang tidak tepat waktu yang anggota Komite Auditnya tidak memiliki kompetensi ada 16 perusahaan.

#### 4.1.3. Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bermakna antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Menurut Imam Ghozali (2003) edoman suatu model regresi bebas dari multikolinearitas adalah:

- Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 samai 10

- Mempunyai angka *tolerance* mendekati 1.
- Koefisien korelasi antar variabel independen harus lemah (dibawah 0,5). Jika korelasi kuat maka terjadi masalah multikolinearitas.

Berdasarkan pengujian multikolinearitas didapatkan hasil pada tabel 4.7 berikut:

**TABEL 4.7**  
**HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS**

	TOL	VIF
ANGGOTA	0,879	1,138
INDEP	0,495	2,019
KI	0,971	1,030
KKA	0,503	1,990
KOMPT	0,977	1,023

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

Model		KOMPT	KI	INDEP	ANGGOTA	KKA	
1	Correlations	KOMPT	1.000	.064	-.040	-.115	-.026
		KI	.064	1.000	-.100	-.153	.069
		INDEP	-.040	-.100	1.000	.295	-.700
		ANGGOTA	-.115	-.153	.295	1.000	-.270
		KKA	-.026	.069	-.700	-.270	1.000
1	Covariances	KOMPT	9.651E-07	1.714E-07	-1.64E-07	-1.314E-05	-4.79E-06
		KI	1.714E-07	7.452E-06	-1.15E-06	-4.827E-05	3.598E-05
		INDEP	-1.64E-07	-1.15E-06	1.756E-05	1.434E-04	-5.58E-04
		ANGGOTA	-1.31E-05	-4.83E-05	1.434E-04	1.343E-02	-5.95E-03
		KKA	-4.79E-06	3.598E-05	-5.58E-04	-5.948E-03	3.624E-02

a. Dependent Variable: TEPATWK

Sumber : Data sekunder Diolah

Dari tabel terlihat bahwa semua nilai tolerance mendekati 1 dan semua nilai VIF berada disekitar angka 1. Sedangkan koefisien korelasi antar variabel independen dibawah 0,5, berarti persamaan regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

#### 4.1.4. Uji Kesesuaian Model (Hosmer and Lemeshow Test)

Sebelum melakukan pengujian regresi logistik, langkah yang ditempuh adalah menilai kelayakan model regresi. Hipotesis untuk menilai model fit adalah:

Ho: Tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Hi : Ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Hasil pengolahan data didapat nilai Hosmer and Lemeshow Test sebagai berikut:

**TABEL 4.8**  
**Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	13.037	8	.111

Sumber : Data sekunder diolah

Dari output terlihat nilai sig sebesar 0,111 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  sehingga  $H_0$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik yang digunakan cukup baik menggambarkan hubungan antara karakteristik Komite Audit dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan publik yang tercatat di BEJ.

#### 4.1.5 Menilai keseluruhan model (Overall model fit)

Setelah menilai kelayakan model regresi yang digunakan, maka langkah selanjutnya adalah menilai keseluruhan model (*overall model fit*) dengan melihat angka -2 Log Likelihood (LL) pada awal (Blok Number = 0) dan angka -2 Log Likelihood pada Blok Number = 1. Dari pengolahan data dihasilkan nilai -2 Log Likelihood (LL) pada awal (Blok Number = 0) sebesar 142,841 dan pada Blok Number = 1 sebesar 128,763. Dengan demikian terjadi penurunan angka -2 Log Likelihood sebesar 14,078 yang menunjukkan model regresi baik/fit.

#### **4.2. Hasil Pengujian Hipotesis**

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, digunakan model regresi logistik yang menguji hubungan antara ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan karakteristik

Komite Audit dan dari hasil output diatas, dapat dibuat persamaan logistic regression sebagai berikut:

$$\frac{TL}{1-TL} = -3,046 + 0,935 \text{ ANGGOTA} + 0,009 \text{ INDEP} + 0,011 \text{ KI} + 1,276 \text{ KKA} + 0,017 \text{ KOMPT} + \epsilon.$$

$\frac{TL}{1-TL}$  = Dummy variabel ketepatan waktu pelaporan.

ANGGOTA = Keanggotaan Komite Audit

INDEP = Independensi anggota Komite Audit.

KI = Proporsi Komisaris Independen

KKA = Ketua Komite Audit.

KOMPT = Kompetensi

$\epsilon$  = Error

Hipotesis yang diajukan diuji dengan menggunakan uji Rasio Likelihood (G). Hasil pengujian menggunakan SPSS menghasilkan output sebagai berikut:

**TABEL 4.9**  
**HASIL LOGISTIK REGRESI**

**Variables in the Equation**

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup>	ANGGOTA	.935	1.003	.869	1	.351	2.548
	INDEP	.009	.028	.100	1	.752	1.009
	KI	-.011	.018	.386	1	.534	.989
	KKA	1.276	1.175	1.179	1	.278	3.582
	KOMPT	.017	.007	5.344	1	.021	1.017
	Constant	-3.046	3.099	.966	1	.326	.048

a. Variable(s) entered on step 1: ANGGOTA, INDEP, KI, KKA, KOMPT.

Nilai Nakelkerke R Square (R2) = 0.150

Sumber: Data Primer Diolah

Hasil Nakelkerke R Square ( $R^2$ ) = 15%, ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan sebagai variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 15% oleh variabel independen yang digunakan sedangkan sisanya bisa dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Dari output terlihat nilai signifikan untuk variabel keanggotaan Komite Audit sebesar 0,351 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  dan mempunyai nilai koefisien bertanda positif. Dengan demikian tidak dapat menolak  $H_0$ . Hal ini berarti Keanggotaan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEJ.

Dari output terlihat nilai signifikan untuk variabel independensi anggota Komite Audit sebesar 0.752 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  dan mempunyai nilai koefisien bertanda positif. Dengan demikian tidak dapat menolak  $H_0$ . Hal ini menunjukkan bahwa independensi Komite Audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEJ.

Dari output terlihat nilai signifikan variabel Komisaris Independen sebesar 0,534 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  dan mempunyai nilai koefisien bertanda negatif. Dengan demikian tidak dapat menolak  $H_0$ . Hal ini berarti proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEJ.

Dari output terlihat nilai signifikan variabel Ketua Komite Audit sebesar 0,278 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  dan mempunyai nilai koefisien bertanda positif. Dengan demikian tidak dapat menolak  $H_0$ . Hal ini berarti bahwa Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEJ.

Dari output terlihat nilai signifikan variabel keahlian keuangan (kompetensi) dalam struktur Komite audit sebesar 0.021 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  sehingga hipotesis 5 diterima secara statistik dengan arah yang positif. Hal ini berarti keahlian keuangan dalam struktur Komite Audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEJ.

Variabel bebas keanggotaan Komite Audit, independensi Komite Audit, komisaris independen dan ketua Komite Audit tidak signifikan. Sedangkan variabel bebas kompetensi (keahlian keuangan) signifikan pada probabilitas 0,021. Dari persamaan *logistic regression* di atas dapat dilihat bahwa *log of odds* perusahaan akan tepat waktu secara positif berhubungan dengan keanggotaan Komite Audit, independensi anggota Komite Audit, ketua Komite Audit dan kompetensi .

#### **4.3 Pembahasan**

Pengujian hipotesis 1 mengenai keanggotaan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEJ menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara keanggotaan Komite audit dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEJ. Hal ini disebabkan Komite Audit belum secara maksimal melaksanakan fungsinya sehingga jumlah anggota yang besar tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Hasil ini sejalan dengan pendapat Vincentus Anthony dalam Media Akuntansi yang tidak yakin Komite Audit efektif dalam menjalankan fungsinya. Dikatakan bahwa semasa Komite Audit masih mendapat manfaat/benefit dari perusahaan, independensinya sulit diwujudkan. Baysinger dan Butler (1985) mengemukakan bahwa independensi serta komposisi anggota Komite Audit merupakan faktor penting dalam kesuksesan Komite Audit.



Pengujian hipotesis 2 mengenai independensi anggota Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEJ menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara independensi anggota Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan tingkat independensi Komite Audit masih diragukan. Hasil ini sejalan dengan pendapat Herwidayatmo (2000) dalam artikel FCGI tentang peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam *Corporate Governance* yang menyatakan bahwa independensi Dewan Komisaris di Indonesia sangat diragukan mengingat posisi anggota dewan Komisaris diberikan sebagai rasa penghargaan semata maupun berdasarkan hubungan kekeluargaan atau kenalan dekat.

Dari hasil pengujian hipotesis 3 mengenai pengaruh proporsi Komisaris Independen terhadap ketepatan waktu pelaporan menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara proporsi Komisaris Independen terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEJ. Dengan demikian menunjukkan bahwa Komisaris Independen belum mampu melaksanakan fungsinya sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* secara maksimal dan posisi Komisaris Independen masih sebatas untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan Bapepam. Bradbury (1990) menyatakan bahwa Komite Audit dibentuk lebih untuk tujuan kosmetik semata dan bukan untuk meningkatkan pengendalian pemegang saham atas pihak manajemen. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Scarbrough *et.al* (1998) dimana diungkapkan bahwa Komite Audit di Kanada yang beranggotakan Komisaris Independen (*non employee directors*) berkecenderungan bekerja lebih efektif.

Dari hasil pengujian hipotesis 4 mengenai pengaruh ketua Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara ketua Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEJ. Ini disebabkan posisi anggota Dewan Komisaris diberikan sebagai rasa penghargaan semata maupun berdasarkan hubungan kekeluargaan atau kenalan dekat (Herwidayatmo,2000). Hal ini juga disebabkan karena ketua Komite Audit tidak memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang bagus dan efektif sesuai dengan *best practise* yang dikeluarkan oleh FCGI (2003). Dalam memilih ketua Komite Audit, dewan komisaris harus memilih seseorang yang mempunyai kualitas kepemimpinan kuat dan kemampuan untuk menciptakan hubungan kerja yang efektif (baik antar anggota komite dan dengan pihak lain seperti pihak manajemen, auditor internal dan auditor eksternal) (PricewaterhouseCoopers, 1999).

Dari hasil pengujian hipotesis 5 mengenai pengaruh keahlian keuangan dalam struktur Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara keahlian keuangan dalam struktur Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEJ. Hal ini sesuai dengan rekomendasi BRC yang membuktikan bahwa Komite Audit yang memiliki Certified Public Accountant (CPA), pernah menjadi anggota Komite Audit, atau memiliki pengetahuan yang bagus tentang auditing, berpengaruh secara positif terhadap lingkungan yang akan dihadapi. Penelitian yang dilakukan Kalbers dan Forgarty (1993) menemukan dua variabel utama yang menentukan keberhasilan Komite Audit, yaitu kewenangan yang secara statute

diberikan kepada komite dan keahlian yang dimiliki dan kemauan menggunakan kompetensi oleh para anggota komite.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan Penelitian**

Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan publik yang tercatat di BEJ. Karakteristik Komite Audit yang digunakan sebagai variabel independen dalam pengujian ini meliputi keanggotaan Komite Audit, independensi anggota Komite Audit, proporsi Komisaris Independen, ketua Komite Audit dan kompetensi dalam struktur Komite Audit. Penelitian ini menggunakan sampel 140 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2004 dari berbagai industri. Penelitian ini memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel keanggotaan Komite Audit memiliki koefisien bertanda positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,351. Dengan demikian, meskipun pengaruhnya tidak signifikan, semakin besar keanggotaan Komite Audit, maka pelaporan keuangan akan semakin tepat waktu. Hal ini mungkin disebabkan Komite Audit belum secara maksimal melaksanakan fungsinya sehingga keanggotaan yang besar justru akan menurunkan kinerja Komite Audit.
2. Variabel independen anggota Komite Audit menunjukkan nilai koefisien yang positif dengan nilai signifikansi sebesar 0.752. Dengan demikian, meskipun pengaruhnya tidak signifikan semakin independen anggota Komite Audit, perusahaan semakin tepat waktu dalam pelaporan keuangan.

3. Variabel Komisaris Independen menunjukkan nilai koefisien yang negatif dengan nilai signifikansi sebesar 0,534. Hal ini berarti bahwa semakin besar jumlah Komisaris Independen di suatu perusahaan, semakin tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen belum mampu berfungsi sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* secara maksimal dan posisi Komisaris Independen masih sebatas untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan BAPEPAM.
4. Variabel ketua Komite Audit menunjukkan pengaruh yang positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,278. Dengan demikian menunjukkan bahwa ketua Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.
5. Variabel keberadaan *financial expert* menunjukkan pengaruh yang positif dengan nilai signifikan sebesar 0,021. Dengan demikian keberadaan *financial expert* yang dimiliki oleh anggota Komite Audit mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

## 5.2 Implikasi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi atas kebijakan BEJ yang mewajibkan pembentukan Komite Audit.
2. Bagi pemerintah atau Bapepam sebagai bahan evaluasi bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan mencerminkan keefektifan regulasi, khususnya regulasi tentang penyampaian laporan keuangan.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Jumlah variabel independen yang digunakan masih sangat terbatas, ini dikarenakan sedikitnya informasi tentang Komite Audit yang diungkapkan ke publik. Hal ini menjelaskan bahwa transparansi dalam pengungkapan praktek *good corporate governance* masih kurang.
2. Peraturan tentang Komite Audit baru ditetapkan pada Tahun 2001 belum cukup untuk dijadikan parameter efektivitas pelaksanaan *corporate governance*. Pengangkatan Komite Audit masih sekedar mematuhi regulasi yang ditetapkan tanpa memperhatikan fungsi yang sesungguhnya.
3. Dalam penelitian ini tidak mempertimbangkan proses kerja yang dilakukan Komite Audit dan Komisaris Independen.

### 5.3. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar:

1. Perlu ditambahkan variabel independen yang lain antara lain proses kerja dari Komite Audit dan Komisaris Independen, frekuensi pertemuan yang dilakukan oleh Komite Audit dan auditor independen dalam penentuan ketepatan waktu pelaporan.
2. Perlu diadakan penelitian selanjutnya yang menguji tentang kinerja Komite Audit (*audit committee assessment*) dan pengungkapan (*disclosure*) kinerja tersebut sehingga dapat diketahui bahwa Komite Audit telah menjalankan fungsinya sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* secara benar.
3. Memperbanyak sampel penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bapepam, 2000. *Pembentukan Komite Audit*, Surat Edaran Bapepam No. SE.03/PM/2000
- Bapepam, 1996. *Himpunan Peraturan Pasar Modal*.
- Baysinger, B.D., and H., Butler. 1985. Corporate Governance and the Board of Director: Performance Effects of Changes in Board Composition. *Journal of Low, Economic and Organization 1 (Fall)*: 101-124.
- Beasley, M.S. 1996. An Empirical Analysis of The Relation between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review 71 (October)*: 443-465.
- Blue Ribbon Committee (BRC). 1999. *Report and Recommendations of the Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit committee*. New York, N.Y: New York stock Exchange and National Association of Securities Dealers.
- Bryan, Daniel, M.H. Carol Iiu and Samuel L. tiras. 2004. *The Influence of Independent and Effective Audit Committee on Earning Quality*, <http://ssrn.com>, January 6.
- Bursa Efek Jakarta, 2001. *Keanggotaan Komite Audit*. Surat Edaran No: SE-008/BEJ/12-2001.
- Carcello, Joseph.V and Terry L. Neal, 2003. Audit Committees Characteristics and Auditor dismissals Following “New” Going Concern Reports. *The Accounting Review* Vol.78 No.1, January.2003.
- Chambers, Anne E. and Stephen H. enman. 1984. “The timeliness of Reporting and the stock Price Reaction to earning Announcements”. *Journal of Accounting Research*. Autumn. Pp. 204-220.
- Chow. C.W., and S.J. Rice., 1982. Qualified Audit Opinions and Auditor Swithing. *The Accounting review* 57., April: 326-335.
- Chtourou, S.M., Bedard, Jean and Couteau, Lucie., 2001. “Corporate Governance and Earning Management,” *Working Paper, University Laval Canada*.
- Dechow..M.,R.G. Sloan and A..Sweeney, 1995. Detecting Earning Management, *The Accounting Review 70*, 193-226.

- Dechow..M.,R.G. Sloan and A..Sweeney, 1996. "Causes and Consequenses of Earning Manipulation: An Analysis of firm subject to Enforcement Actions by The SEC," *Contemporary Accounting Research* **13**, 1-36.
- Defond, M.L and J, Jiambalvo, 1994. "Debt Covenant Violation and Manipulation of Accruals," *Journal of Accounting and Economics*, January 17.
- Dyer, J.C.IV and A.J. McHugh. 1975. "Timeliness of The Australian Annual report". *Journal of Accounting Research*. Autumn. Pp. 204-219.
- Fama, Eugene F., and Michael C. Jensen, 1983. Separation of Ownership an Control. *Journal of Law and Economics* **26**, 301-325.
- FCGI, 2000. Corporate Governance (Tata kelola Perusahaan). *Booklet* Jilid I Edisi ke-1.
- FCGI, 2000. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata kelola Perusahaan). *Booklet* Jilid II Edisi ke-2
- Gudjarati, D., 1995 *Basic Econometrics*. Edisi 3. McGraw-hill: New York.
- Hair, J. et al., 2000. *Multivariate data Analysis*. 6<sup>th</sup> Edition. Prentice Hall.
- Hendriksen , Eldon S. 1992. *Accounting Theory*. 5<sup>th</sup> Edition. USA: Ricard D. Irwin Inc.
- H. Sri Sulistyanto dan Meniek S.Prapti, 2003. "Good Governance: Antara Idealisme dan Kenyataan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. FE UAJY.
- Herwidyatmo.2004. Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. *Auditor*. 12/2004. hal 17-18
- Imam Ghozali, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan enerbit Universitas Dionegoro. Semarang.
- Jean Bedars, Sonda Marrakchi Chtourou and Lucie Courteau, 2002. *The Effect of Audit Committee Indeendence, Cometence and Activity on Aggressive Earning management*. Universite laval Canada.
- Jensen, M. C., and W. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, *Journal of Financial Economic* **3**, 305-360.
- Klein, Abbott., 2000. Audit Committee, Board of Director Characteristic, and Earning Management. *Working Paper New York University, New York*.



- Mayangsari, Sekar dan Murtanto, 2002. "Reaksi pasar Modal Indonesia terhadap Pembentukan Komite Audit". *Proceeding Simosium Surviving Strategies to Cope with the Future*, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mudrajad Kuncoro, 2001. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk bisnis dan Ekonomi*. Edisi Pertama. Cetakan pertama. Unit Penerbit dan percetakan AMP YKPN. Yogyakarta.
- New York Stock Exchange, 2002. *NYSE Corporate Accountability and Listing Standart Committee*. Juni 6.
- Novita Weningtyas Resati, 2001. *factor-faktor yang Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi Empiris di Bursa Efek Jakarta*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Diponegoro (tidak dipublikasikan).
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1998. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Cetakan pertama. BFE Yogyakarta.
- Owusu-Ansah, S. 2000. "Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Market: Empirical Evidence from the Capital Zimbabwe Stock Exchange". *The Accounting and Business Research*. Summer. Pp.241-254.
- Schwartz, K. and B. Soo. 1996. "Evidence of Regulatory Non-Compliance with SEC Disclosure Rules on Auditor Changes". *The Accounting Review* (4). October. Pp. 555-572.
- Scott, William R., 1997, *Financial Accounting Theory*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Securities and Exchange Commission (SEC), 2000. *Final Rule: Revision of the Commission's Auditor Independence Requirements*. Reale No. 33-7919. Washington DC: SEC
- Tjager, I.N., F.A. Alijoyo, H.R. Djemat, dan B. Sembodo, 2003. Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia. *Pearson Education-Prentice Hall*, 2003.
- Vicknair. D.,K. Hickman, and K.C. Carnes. 1993. A Note on Audit Committee Independence: Evidence from the NYSE on "Grey" Area Directors. *Accounting Horizons* 7 (March): 53-57.
- Watts, R. dan Zimmerman, J.L., 1986, *Positive Accounting Theory*. New York: Prentice-Hall.

Zaenal Arifin, 2003. Pengaruh corporate Governance terhadap Reaksi Harga dan Volume Perdagangan pada saat pengumuman Earning, *Simposium Nasional Akuntansi VI*, Surabaya.

Zaki Baridwan.2000. Komite Audit Tidak Melakukan Audit. *Auditor Edisi 11/2003*. hal 16-17.

Wiedman, C., Desember 2002. The ower of Auditor. *Article University of Western Ontario*.

## LAMPIRAN 1

**DAFTAR PERUSAHAAN YANG MEMBENTUK  
KOMITE AUDIT DAN MENGANGKAT KOMISARIS INDEPENDEN**

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO	NAMA PERUSAHAAN
1	PT. Astra Argo Lestari Tbk	34	PT. Texmaco Jaya Tbk
2	PT. Asahimas Flat Glass Co, Ltd.Tbk	35	PT. Texmaco Perkasa Engineering Tbk
3	PT. Fortune Indonesia Tbk	36	PT. Adindo Forestra Tbk
4	PT. Trias Santosa Tbk	37	PT. Teijin Fiber Corporation Tbk
5	PT. Argo Pantes Tbk	38	PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
6	PT. Ades Alfindo Putrasetia Tbk	39	PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk
7	PT. Astra Otoparts Tbk	40	PT. Bakrie & Brothers Tbk
8	PT. Bahtera Adimina Samudra	41	PT. Wahana jaya Perkasa Tbk
9	PT. Betonjaya Manunggal Tbk	42	PT. Ultra Jaya Milk Tbk
10	PT. Budi Acid Jaya Tbk		PT. Tbk Hexindo Adiperkasa Tbk
11	PT. Cahaya Kalbar Tbk	43	PT. Bank Pan Indonesia Tbk
12	PT. Cipta Panelutama Tbk	44	PT. Lipo General Insurance Tbk
13	PT. Coloropak Indonesia Tbk	45	PT. Astra International Tbk
14	PT. Charoen Pokhhand Indonesia Tbk	46	PT. Central Korporindo International Tbk
15	PT. Delta Djakarta Tbk	47	PT. Arwana Citramulia Tbk
16	PT. Dankos Laboratories Tbk.	48	PT. Anugrah Tambak Perkasindo Tbk
17	PT. Mitra Rajasa Tbk	49	PT. Deeyu Orchid Industry Tbk
18	PT. Fortune Mate Indonesia Tbk	50	PT. Asia Intiselera Tbk
19	PT. Centex Tbk	51	PT. Steady Sefe Tbk
20	PT. Kasogi International Tbk	52	PT. Jambo Kabel Company Tbk
21	PT. Gudang Garam Tbk	53	PT. Dynaplast Tbk
22	PT. Gajah Tunggal Tbk	54	PT. Surya Semesta Internusa Tbk
23	PT. Intanwijaya International Tbk	55	PT. Goodyear Indonesia Tbk
24	PT. Inco Tbk	56	PT. Bank Artha Niaga Kencana Tbk
25	PT. Indo Rama Synthesia Tbk	57	PT. Sumi Indo Kabel Tbk
26	PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk	58	PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk
27	PT. Pyridam Fama Tbk	59	PT. Jakarta Kyoei Steel Work Tbk
28	PT. Dyviacom Intrabumi Tbk	60	PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
29	PT. Jaya Pari Steell Corp	61	PT. Nipress Tbk
30	PT. GT Kabel Indonesia Tbk	63	PT. Mas Murni Indonesia Tbk
31	PT. Kabelindo Murni Tbk	64	PT. Panorama Sentrawisata Tbk
32	PT. Kurnia Kapuas Utama	65	PT. Panin Sekuritas Tbk
33	PT. Bank Eksekutif Intern Tbk	66	PT. Ensevel Putera Megatrading Tbk

67	PT. Alfa Retailindo Tbk	104	PT. Telkom (Persero) Tbk
68	PT. Hotel Aryaduta Tbk	106	PT. Milenium Pharmacon Tbk
69	PT. Asuransi Bintang Tbk	107	PT. Sugi Samaersada Tbk
70	PT. Medco Energi International Tbk	108	PT. Bentoel International Investama Tbk
71	PT. Hotel Sahid Jaya Tbk	109	PT. AGIS Tbk
72	PT. Kimia Farma Tbk	110	PT. Tunas Ridean Tbk
73	PT. Mulia Industindo Tbk	111	PT. United Tractors Tbk
74	PT. Mustika Ratu Tbk	112	PT. Wahana honiex Tbk
75	PT. Mayora Indah Tbk	113	PT. Wicaksana Overseas Tbk
76	PT. Hanson Industri Utama Tbk	114	PT. Lamicitra Nusantara Tbk
77	PT. Pelangi Indah Canindo Tbk	115	PT. Lippo Cikarang Tbk
78	PT. Polysindo Fka erkasa Tbk	116	PT. Lippo Karawaci Tbk
79	PT. Prasadha Aneka Niaga Tbk	117	PT. Lippo Land Development Tbk
80	PT. Trimegah Securitas Tbk	118	PT. Modernland Realty Tbk
81	PT. Ricky Putra Globalindo Tbk	119	PT. Mulialand Tbk
82	PT. Mitra Rajasa Tbk	120	PT. Indonesia Prima Property Tbk
83	PT. Supreme Cable Corp Tbk	121	PT. Putra Surya Perkasa Tbk
84	PT. Schering lough Ind Tbk	122	PT. Pudjiadi Prestige Limited Tbk
85	PT. Sari Husada Tbk	123	PT. Pakuwon Jati Tbk
86	PT. Surya Interindo Makmur Tbk	124	PT. Panca Wiratama Sakti Tbk
87	PT. Sierad Produce Tbk	125	PT. Ristia Bintang Makhotasejati Tbk
88	PT. Sekar Laut Tbk	126	PT. Roda Pangon Harapan Indah Tbk
89	PT. Smart Corporation Tbk	127	PT. Suryainti Permata Tbk
90	PT. Semen Gresik (Persero) Tbk	128	PT. Bank Lipo Tbk
91	PT. Selamat Sempurna Tbk	129	PT. Bank Danamon Tbk
92	PT. Ryane Adibusana Tbk	130	PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk
93	PT. Sinar Mas Multiartha Tbk	131	PT. Duta Pertiwi Tbk
94	PT. Petrosea Tbk	132	PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk
95	PT. Tempo Intimedia Tbk	133	PT. Ciptojaya Kontrindoreksa Tbk
96	PT. Suba Indah Tbk	134	PT. Ciputra Development Tbk
97	PT. Surya Damai Industry Tbk	135	PT. Ciputra Surya Tbk
98	PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk	136	PT. Dharmala Inti Land Tbk
99	PT. Tunas Baru Lampung Tbk	137	PT. Bakrieland Development Tbk
100	PT. Maskapai Reasuransi Tbk	138	PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk
101	PT. Mandom Indonesia Tbk	139	PT. Jaya Real Proerty Tbk
102	PT. Timah Jaya Tbk	140	PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk

### Lampiran 3. Output SPSS

#### Logistic Regression

##### Case Processing Summary

Unweighted Cases <sup>a</sup>		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	140	94.6
	Missing Cases	8	5.4
	Total	148	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		148	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

##### Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
.00	0
1.00	1

#### Block 0: Beginning Block

##### Iteration History<sup>a,b,c</sup>

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 1		143.534	1.171
0	2	142.842	1.335
	3	142.841	1.342

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 142.841

c. Estimation terminated at iteration number 3 because log-likelihood decreased by less than .010 percent.

##### Classification Table<sup>a,b</sup>

		Predicted		
		TEPATWK		Percentage Correct
Observed		.00	1.00	
Step 0	TEPATWK	.00		
		0	29	.0
		0	111	100.0
	Overall Percentage			79.3

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

### Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	1.342	.209	41.423	1	.000	3.828

### Variables not in the Equation

Step	Variables	Score	df	Sig.
0	ANGGOTA	2.285	1	.131
	INDEP	3.562	1	.059
	KI	.214	1	.644
	KKA	7.111	1	.008
	KOMPT	7.465	1	.006
Overall Statistics		14.892	5	.011

Block 1: Method = Enter

### Iteration History<sup>a,b,c,d</sup>

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients					
			Constant	ANGGOTA	INDEP	KI	KKA	KOMPT
Step 1	1	131.659	-1.866	.548	.008	-.006	1.062	.010
1	2	128.865	-2.713	.824	.009	-.010	1.253	.015
	3	128.763	-3.018	.926	.009	-.011	1.277	.017
	4	128.763	-3.046	.935	.009	-.011	1.276	.017

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 142.841

d. Estimation terminated at iteration number 4 because log-likelihood decreased by less than .010 percent.

### Omnibus Tests of Model Coefficients

	Chi-square	df	Sig.
Step 1 Step	14.078	5	.015
Block	14.078	5	.015
Model	14.078	5	.015

### Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	128.763	.096	.150

### Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	13.037	8	.111

**Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test**

	TEPATWK = .00		TEPATWK = 1.00		Total
	Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	9	7.987	8	9.013	17
1	8	5.887	13	15.113	21
	1	1.678	6	5.322	7
	1	3.105	14	11.895	15
	2	2.091	9	8.909	11
	2	3.917	20	18.083	22
	1	1.365	9	8.635	10
	1	1.476	13	12.524	14
	2	1.116	14	14.884	16
	2	.377	5	6.623	7

**Classification Table<sup>a</sup>**

Observed	TEPATWK	Predicted		
		TEPATWK		Percentage Correct
		.00	1.00	
Step 1	TEPATWK	.00	1.00	17.2
		5	24	98.2
		2	109	81.4
	Overall Percentage			

a. The cut value is .500

**Variables in the Equation**

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup>	ANGGOTA	.935	1.003	.869	1	.351	2.548
	INDEP	.009	.028	.100	1	.752	1.009
	KI	-.011	.018	.386	1	.534	.989
	KKA	1.276	1.175	1.179	1	.278	3.582
	KOMPT	.017	.007	5.344	1	.021	1.017
	Constant	-3.046	3.099	.966	1	.326	.048

a. Variable(s) entered on step 1: ANGGOTA, INDEP, KI, KKA, KOMPT.

**Correlation Matrix**

		Constant	ANGGOTA	INDEP	KI	KKA	KOMPT
Step 1	Constant	1.000	-.939	-.340	-.112	.109	-.007
	ANGGOTA	-.939	1.000	.352	-.128	-.272	-.056
	INDEP	-.340	.352	1.000	-.095	-.740	-.095
	KI	-.112	-.128	-.095	1.000	.065	.012
	KKA	.109	-.272	-.740	.065	1.000	.041
	KOMPT	-.007	-.056	-.095	.012	.041	1.000





## Hasil Uji Multikolenieritas

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

Model		KOMPT	KI	INDEP	ANGGOTA	KKA	
1	Correlations	KOMPT	1.000	.064	-.040	-.115	-.026
		KI	.064	1.000	-.100	-.153	.069
		INDEP	-.040	-.100	1.000	.295	-.700
		ANGGOTA	-.115	-.153	.295	1.000	-.270
		KKA	-.026	.069	-.700	-.270	1.000
	Covariances	KOMPT	9.651E-07	1.714E-07	-1.64E-07	-1.314E-05	-4.79E-06
		KI	1.714E-07	7.452E-06	-1.15E-06	-4.827E-05	3.598E-05
		INDEP	-1.64E-07	-1.15E-06	1.756E-05	1.434E-04	-5.58E-04
		ANGGOTA	-1.31E-05	-4.83E-05	1.434E-04	1.343E-02	-5.95E-03
		KKA	-4.79E-06	3.598E-05	-5.58E-04	-5.948E-03	3.624E-02

a. Dependent Variable: TEPATWK

## Hasil Crosstabs Data

**TEPATWK \* ANGGOTA Crosstabulation**

		ANGGOTA				Total
		1.00	2.00	3.00	4.00	
TEPATWK .00	Count	1	1	26	1	29
	Expected Count	.2	.6	26.9	1.2	29.0
1.00	Count	0	2	104	5	111
	Expected Count	.8	2.4	103.1	4.8	111.0
Total	Count	1	3	130	6	140
	Expected Count	1.0	3.0	130.0	6.0	140.0

**TEPATWK \* INDEP Crosstabulation**

		INDEP					Total	
		.00	25.00	33.00	50.00	67.00		100.00
TEPATWK .00	Count	5	0	22	1	1	0	29
	Expected Count	1.7	.4	25.5	.6	.6	.2	29.0
1.00	Count	3	2	101	2	2	1	111
	Expected Count	6.3	1.6	97.5	2.4	2.4	.8	111.0
Total	Count	8	2	123	3	3	1	140
	Expected Count	8.0	2.0	123.0	3.0	3.0	1.0	140.0

TEPATWK \* KI Crosstabulation

		KI														Total	
		20.00	25.00	29.00	30.00	33.00	38.00	40.00	43.00	45.00	50.00	60.00	67.00	75.00	80.00		100.00
TEPA .00	Count	0	2	0	1	10	2	4	0	0	7	0	1	2	0	0	29
	Expected	.6	1.0	.2	.4	12.4	.6	3.5	.2	.2	7.3	.8	.8	.4	.2	.2	29.0
1.00	Count	3	3	1	1	50	1	13	1	1	28	4	3	0	1	1	111
	Expected	2.4	4.0	.8	1.6	47.6	2.4	13.5	.8	.8	27.8	3.2	3.2	1.6	.8	.8	111.0
Total	Count	3	5	1	2	60	3	17	1	1	35	4	4	2	1	1	140
	Expected	3.0	5.0	1.0	2.0	60.0	3.0	17.0	1.0	1.0	35.0	4.0	4.0	2.0	1.0	1.0	140.0

TEPATWK \* KKA Crosstabulation

		KKA		Total
		.00	1.00	
TEPATWK .00	Count	5	24	29
	Expected Count	1.9	27.1	29.0
1.00	Count	4	107	111
	Expected Count	7.1	103.9	111.0
Total	Count	9	131	140
	Expected Count	9.0	131.0	140.0

TEPATWK \* KOMPT Crosstabulation

		KOMPT						Total	
		.00	25.00	33.00	50.00	67.00	75.00		100.00
TEPATW .00	Count	16	0	6	2	2	0	3	29
	Expected Co	7.9	.2	11.0	.8	4.1	.2	4.8	29.0
1.00	Count	22	1	47	2	18	1	20	111
	Expected Co	30.1	.8	42.0	3.2	15.9	.8	18.2	111.0
Total	Count	38	1	53	4	20	1	23	140
	Expected Co	38.0	1.0	53.0	4.0	20.0	1.0	23.0	140.0